

# RINGKASAN PUBLIK PT. RIMBA HUTANI MAS 2025



**Kantor Pusat :**  
**Jl. Marsda Iswahyudi Lrg Bajuri No. 1 Pal Merah**

**PO Box 147, Jambi – 36135**

**Telp. : (0741) 572471, 572402; Fax (0741) 573483**



## I. PENDAHULUAN

### 1. Profil Perusahaan

Nama Unit Manajemen	: PT. Rimba Hutani Mas (PT. RHM)
Alamat Unit Manajemen	: Jl. Marsda Iswahyudi Lrg Bajuri No. 1 Pal Merah PO Box 147, Jambi – 36135
Telepon	: (0741) 572471,572402
Fax	: (0741) 573483
Lokasi Unit Manajemen	: Provinsi Jambi (Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Batanghari, Kab. Muara Jambi)
Nomor SK Konsesi	: SK Menteri Kehutanan No. 689/Menhut-II/2010 tanggal 13 Desember 2010
Nomor SK PBPH	: SK PBPH No. 1500/MenLHK/Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021
Luas	: 35,814.20 Ha

### 2. Visi, Misi dan Kebijakan Perusahaan

Visi PT. RHM adalah “Terwujudnya pengelolaan sumberdaya hutan sebagai ekosistem secara efisien dan profesional guna menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial dalam membangun hutan tanaman.”

Sedangkan misi PT. RHM adalah mengelola dan mengembangkan Sumber Daya Hutan (SDH) secara profesional guna meningkatkan manfaat bagi pemangku kepentingan, dengan cara:

- Menyelenggarakan kegiatan perusahaan hutan tanaman berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan secara lestari melalui kegiatan sebagai berikut;
- Membangun dan mengelola hutan tanaman dengan tujuan produksi kayu secara optimal dengan menerapkan teknologi tepat guna dan dengan dukungan manajerial dan sumber daya manusia yang handal dan professional.
- Berupaya mempertahankan mutu lingkungan hidup melalui pengelolaan sumberdaya hutan secara benar.
- Berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan hutan lestari melalui sertifikasi hutan baik mandatory maupun voluntary (PHPL, PHTL LEI, IFCC, FSC etc).

- Melakukan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya pada areal yang telah ditetapkan dalam tata ruang.
- Mengelola sumberdaya hutan sebagai ekosistem secara partisipatif bersama *stakeholders*.
- Berupaya meningkatkan ekonomi masyarakat setempat melalui peran serta masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.

Selain visi dan misi, perusahaan juga mempunyai kebijakan, komitmen dan pernyataan yang mendukung pengelolaan hutan secara lestari, yaitu Kebijakan Speak Up, Kebijakan Produksi, Kebijakan Pencegahan Pengelolaan Kebakaran, Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi, Kebijakan Jam Kerja, Kebijakan Hak Asasi Manusia, Kebijakan Keselamatan Kesehatan, Kebijakan Lingkungan, Kebijakan Penerapan IFCC ST 1001 2021, Kebijakan CSR, Kebijakan Keberlanjutan, Kode Etik Pemasok, Kode Etik Bisnis dan Pernyataan Non GMO.

#### **A. Kebijakan Speak Up**

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan hutan tanaman industri, PT. Rimba Hutani Mas (selanjutnya disebut “Perusahaan”) menyadari pentingnya aspek keberlanjutan yaitu mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem secara efisien dan profesional guna menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial melalui tata kelola perusahaan yang baik.

Perusahaan berkomitmen untuk menegakkan standar integritas tertinggi dan menjalankan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, rasa hormat, dan keadilan. Budaya integritas yang kokoh merupakan landasan fundamental bagi kesuksesan jangka panjang perusahaan.

Perusahaan mengajak seluruh karyawan dan pemangku kepentingan untuk menyuarakan kekhawatiran mereka terkait pelanggaran, penipuan, dan perilaku tidak etis melalui Saluran Keluh Kesah.

Kebijakan Speak Up dirancang untuk mempromosikan budaya yang berintegritas dengan cara menerapkan prinsip-prinsip berikut ini:

1. Laporkan jika Anda melihat:
  - Pelanggaran kebijakan Perusahaan.
  - Pelanggaran Kode Etik Bisnis.
  - Penipuan.

- Perilaku tidak etis.
  - Hal lain yang dapat merugikan Perusahaan.
  - Laporan Anda akan diinvestigasi secara rahasia dan Anda akan dilindungi dari pembalasan.
2. Bicaralah dengan manajer atau perwakilan HR Anda.
  3. Gunakan hotline pelaporan independen melalui saluran yang tersedia.
  4. Kirimkan laporan secara online melalui saluran yang tersedia.

Speak Up adalah nilai penting bagi perusahaan. Dengan menerapkan kebijakan ini, Perusahaan dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi semua orang untuk berkembang.

Kami menanggapi semua kekhawatiran dengan serius. Speak Up akan membantu Perusahaan untuk meningkatkan integritas dan bisnis yang jujur.

Kebijakan ini berlaku untuk semua yang bekerja di Perusahaan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya.

## **B. Kebijakan Produksi**

Operasional Hutan Tanaman Industri harus memperhatikan segala aspek untuk menjamin kelangsungan produksi yang berkesinambungan mulai dari kegiatan pembukaan wilayah hutan, pembibitan, penyiapan lahan, penanaman, pemanenan dan pengembangan yang merupakan komponen dasar dalam kegiatan produksi dan perusahaan menjamin bahwa :

1. Mematuhi semua peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk sebagai konsensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
2. Membangun kemantapan kawasan yang didasarkan pada sistem zonasi yang menjamin keberlangsungan fungsi produksi, lingkungan dan sosial.
3. Membangun hutan tanaman industri dari material tanam Non-GMO yang didukung oleh sistem silvikultur yang tepat dan perlindungan hutan yang efektif untuk mencapai produktifitas lahan.
4. Pengaturan hasil didasarkan pada daur produktif dan etat (luas dan volume).
5. Menerapkan sistem pemanenan yang ramah lingkungan dan prinsip keterlacakan

- bahan baku kayu.
6. Melaksanakan pembukaan wilayah hutan (PWH), pemanenan serta penyiapan lahan tanpa bakar (PLTB).
  7. Penyiapan lahan dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek konservasi tanah dan air yang ramah lingkungan dan tidak mengancam kawasan lindung, jenis yang dilindungi serta areal konflik lahan.
  8. Membuat rencana mikro planning beserta verifikasinya untuk pemanenan kayu.
  9. Menjamin ketersediaan alat penyiapan lahan yang memenuhi aspek legal.
  10. Menjamin ketersediaan benih yang bukan dari hasil rekayasa genetika.
  11. Menyampaikan kebijakan produksi ini kepada semua karyawan, kontraktor dan sub kontraktor serta tamu perusahaan.

### **C. Kebijakan Pencegahan Pengelolaan Kebakaran**

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan hutan tanaman industri, PT. Rimba Hutani Mas (selanjutnya disebut “Perusahaan”) menyadari pentingnya aspek keberlanjutan yaitu mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem secara efisien dan profesional guna menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial melalui tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mewujudkan hal tersebut, Perusahaan mendukung pencegahan risiko terjadinya kebakaran dan pengelolaan terhadap kebakaran lahan serta hutan di wilayah operasional Perusahaan.

Komitmen terhadap pencegahan dan pengelolaan kebakaran diterapkan sebagai berikut:

1. Patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan terkait pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan.
2. Tidak menggunakan api sebagai metode penyiapan lahan.
3. Secara aktif terlibat dengan masyarakat lokal untuk mencegah dan/atau mengurangi risiko kebakaran di dalam area konsesi.
4. Peningkatan peralatan, teknologi, metodologi, deteksi kebakaran, dan keterampilan petugas pemadam kebakaran.

5. Proaktif dalam berkolaborasi dengan pemangku kepentingan seperti otoritas lokal, kontraktor, masyarakat lokal dan pemegang konsesi lainnya untuk mencegah kebakaran di area konsesi.
6. Program pencegahan dan mitigasi kebakaran dioperasikan ke dalam pengelolaan operasional sesuai dengan sistem Pengelolaan Kebakaran Terpadu Perusahaan (Integrated Fire Management - IFM).
7. Kerja sama yang erat dengan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan terkait menjadi prioritas utama. Pendekatan pengelolaan kebakaran terdiri dari empat pilar: Pencegahan, Persiapan, Deteksi Dini dan Respon Cepat.

Perusahaan menyediakan mekanisme penanganan keluhan yang dapat diakses bagi seluruh pekerja. Perusahaan tidak menoleransi pembalasan terhadap siapa pun yang menyampaikan kekhawatiran atau berpartisipasi dalam Mekanisme Penanganan Keluhan. Kebijakan ini diberlakukan tanpa ada diskriminasi dan memberikan jaminan bahwa seluruh pekerja mendapatkan perlakuan/hak yang sama sesuai prosedur yang berlaku. Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan. Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok. Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya. Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

#### **D. Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi**

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan hutan tanaman industri, PT. Rimba Hutani Mas (selanjutnya disebut “Perusahaan”) menyadari pentingnya aspek keberlanjutan yaitu mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem secara efisien dan profesional guna menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial melalui tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mewujudkan tata Kelola perusahaan yang baik, Perusahaan menerapkan pencegahan dan pemberantasan penyuapan dan korupsi, Perusahaan berkomitmen untuk melakukan upaya sebagai berikut:

1. Melarang penyuapan, mempertahankan hubungan etis, dan mencegah benturan kepentingan.
2. Melaporkan penyuapan atau korupsi kepada manajer atau fungsi etika dan kepatuhan.

3. Melaporkan ketidakpastian atau dugaan penyyuapan atau korupsi, lindungi diri dengan melaporkan secara jujur.
4. Menyelidiki laporan dan berlakukan tindakan disipliner sesuai kebijakan.
5. Mengidentifikasi dan meminimalkan risiko, terapkan kontrol, kerjasama dengan pihak ketiga yang etis.
6. Memastikan kebijakan berjalan dengan efektif, karyawan mematuhi kebijakan, dan kepala unit menerapkan kebijakan.
7. Mengkomunikasikan kebijakan, berikan pelatihan berkala.
8. Mendokumentasikan catatan sesuai prosedur dan dokumentasi harus tersedia bila diperlukan.
9. Melakukan audit dan tinjauan berkala, perbaiki kelemahan sistem, tingkatkan program pelatihan dan komunikasi.

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan. Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok. Perusahaan mendorong mitra bisnis termasuk pemasoknya untuk menerapkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyyuapan dan korupsi di area operasionalnya. Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

#### **E. Kebijakan Jam Kerja**

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan hutan tanaman industri, PT. Rimba Hutani Mas (selanjutnya disebut “Perusahaan”) menyadari pentingnya aspek keberlanjutan yaitu mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem secara efisien dan profesional guna menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial melalui tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mewujudkan hal tersebut, Perusahaan menjamin perlindungan pekerja terhadap jam kerja sesuai dengan undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Komitmen terhadap perlindungan jam kerja diterapkan sebagai berikut:

1. Jam kerja reguler maksimal 8 (delapan) jam per hari atau 40 (empat puluh) jam per minggu dengan waktu istirahat minimal 1(satu) jam per hari.
2. Kerja bergilir (shift) di beberapa area produksi menyediakan waktu istirahat minimal 30 (tiga puluh) menit setelah bekerja 4 (empat) jam terus menerus.

3. Istirahat mingguan minimal 1 (satu) hari dalam setiap periode 7 (tujuh) hari kerja.
4. Laporan kehadiran sesuai dengan mekanisme kehadiran yang tersedia.
5. Pekerja yang bekerja lebih dari 40 (empat puluh) jam per minggu atau bekerja pada hari libur dihitung sebagai lembur. Lembur harus dengan persetujuan pekerja. Perhitungan upah lembur/upah premium sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan menyediakan mekanisme penanganan keluhan yang dapat diakses bagi seluruh pekerja. Perusahaan tidak menoleransi pembalasan terhadap siapa pun yang menyampaikan kekhawatiran atau berpartisipasi dalam Mekanisme Penanganan Keluhan. Kebijakan ini diberlakukan tanpa ada diskriminasi dan memberikan jaminan bahwa seluruh pekerja mendapatkan perlakuan/hak yang sama sesuai prosedur yang berlaku.

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan. Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok. Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya. Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

#### **F. Kebijakan Hak Asasi Manusia**

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan hutan tanaman industri, PT. Rimba Hutani Mas (selanjutnya disebut “Perusahaan”) menyadari pentingnya aspek keberlanjutan yaitu mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem secara efisien dan profesional guna menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial melalui tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mewujudkan hal tersebut, Perusahaan menghormati hak asasi manusia (HAM) termasuk hak-hak pekerja, hak masyarakat dan pemangku kepentingan lain sesuai dengan Prinsip-Prinsip Panduan Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGPs on BHR), International Bill of Human Rights dan prinsip-prinsip tentang hak-hak dasar dalam delapan konvensi inti Organisasi Buruh Internasional (ILO).

Komitmen terhadap penghormatan HAM diterapkan sebagai berikut:

1. Undang-undang tentang pekerja anak dipatuhi termasuk Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1993 tentang Usia Minimum dan Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999



tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

2. Segala bentuk pelecehan atau diskriminasi dalam hubungan kerja tidak bisa ditoleransi, baik itu dari jenis kelamin, etnis, agama, ras, maupun orang berkebutuhan khusus.
3. Keragaman, inklusi, dan kesempatan yang sama dipromosikan di tempat kerja. Perusahaan memastikan kesempatan yang sama bagi seluruh pekerja, yang memungkinkan pengembangan pribadi dan profesional untuk menyediakan lingkungan dimana pekerja dapat mewujudkan seluruh potensi mereka.
4. Program pemberdayaan perempuan didukung baik di tempat kerja dan di masyarakat.
5. Hak pekerja untuk membentuk dan/atau bergabung dengan serikat pekerja dihormati sesuai dengan Konvensi ILO Nomor 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi, Konvensi ILO Nomor 98 Tahun 1948 tentang Hak Berorganisasi dan Berunding Bersama. Perusahaan menjaga komunikasi yang baik dengan pekerja melalui serikat pekerja.
6. Segala bentuk kerja paksa tidak bisa ditoleransi. Artinya tidak ada pekerja yang dipaksa membayar untuk mendapatkan suatu pekerjaan, tidak ada pekerja yang harus berhutang karena perjanjian kerja, atau dipaksa untuk bekerja baik yang secara langsung dipekerjakan, dipekerjakan melalui agen tenaga kerja, atau pekerja alih daya.
7. Aturan mengenai jam kerja, lembur, dan tunjangan dipatuhi sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di wilayah Perusahaan beroperasi.
8. Aturan mengenai upah minimum dipatuhi sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
9. Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja/K3 diterapkan di semua operasi bisnis.
10. Fasilitas dan layanan medis disediakan untuk seluruh pekerja.
11. Peningkatan berkelanjutan terhadap keterampilan dan pengetahuan pekerja difasilitasi melalui pelatihan serta kesempatan mendapatkan pendidikan tambahan.
12. Privasi pekerja dihormati dengan tidak akan menggunakan informasi pribadi mereka untuk tujuan selain hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, menjunjung tinggi perilaku etis.
13. Mitra bisnis/pemasok diwajibkan untuk menghormati hak asasi manusia sesuai dengan Kebijakan ini. Persyaratan tersebut diatur dalam Kode Etik Pemasok Perusahaan.

14. Hak atas tanah masyarakat lokal dan masyarakat adat dihormati berdasarkan ketetapan Pemerintah, serta hak lainnya sebagaimana tercantum dalam Konvensi ILO Nomor 169 Tahun 1989 tentang Masyarakat Hukum Adat dan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) Tahun 2007.
15. Prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan diterapkan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
16. Uji tuntas hak asasi manusia dilakukan untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi dan memperhitungkan risiko serta dampak hak asasi manusia di seluruh operasi Perusahaan. Dalam proses uji tuntas melibatkan kelompok yang berpotensi terdampak dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi dampak bisnis dengan lebih baik.
17. Remediasi disediakan atau bekerjasama dalam menyediakan. jika ada dampak hak asasi manusia yang mungkin telah disebabkan atau dimana Perusahaan berperan di dalamnya.
18. Mekanisme penanganan keluhan dikembangkan dan diterapkan serta tersedia bagi seluruh pemangku kepentingan. Tidak menoleransi pembalasan terhadap siapa pun yang menyampaikan kekhawatiran atau berpartisipasi dalam Mekanisme Penanganan Keluhan.
19. Proses hukum didukung untuk pemulihan hak asasi manusia yang terdampak akibat tindakan atau peran Perusahaan apabila diperlukan.
20. Kekerasan dalam bentuk apapun tidak bisa ditoleransi sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan.

Perusahaan menyediakan mekanisme penanganan keluhan yang dapat diakses bagi seluruh pekerja. Perusahaan tidak menoleransi pembalasan terhadap siapa pun yang menyampaikan kekhawatiran atau berpartisipasi dalam Mekanisme Penanganan Keluhan. Kebijakan ini diberlakukan tanpa ada diskriminasi dan memberikan jaminan bahwa seluruh pekerja mendapatkan perlakuan/hak yang sama sesuai prosedur yang berlaku.

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan. Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok.

Perusahaan mendorong mitra bisnis termasuk pemasoknya untuk menerapkan penghormatan HAM.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya. Fungsi Human Resources, Social and Community Engagement ditunjuk untuk mengoordinasikan pelaksanaan program HAM Perusahaan. Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara. Kebijakan ini menggantikan Kebijakan Prinsip Prinsip Dasar Tenaga Kerja

### **G. Kebijakan Keselamatan Kesehatan**

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan hutan tanaman industri PT. Rimba Hutani Mas (selanjutnya disebut “Perusahaan”) menyadari pentingnya aspek keberlanjutan yaitu mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem secara efisien dan profesional guna menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial melalui tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mewujudkan hal tersebut, Perusahaan menjamin keselamatan dan kesehatan kerja/K3 bagi pekerja, pengunjung baik itu mitra bisnis termasuk pemasok, tamu dan lain-lain. Perusahaan mengembangkan sistem manajemen K3 sesuai dengan undang-undang dan standar yang berlaku.

Komitmen terhadap pelaksanaan K3 diterapkan sebagai berikut:

1. Undang-undang yang berlaku dipatuhi, kode praktik dan persyaratan lainnya seperti Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan (SMK3), Standar Internasional ISO 45001 dan Konvensi Inti Organisasi Buruh Internasional (ILO) diterapkan untuk peningkatan berkelanjutan di seluruh operasional.
2. Kondisi kerja yang aman dan sehat disediakan untuk mencegah cedera dan penyakit akibat kerja bagi seluruh pekerja dan pengunjung.
3. Kerugian terhadap harta benda dicegah melalui penyediaan konsultasi dan membangun partisipasi secara aktif untuk seluruh pekerja dan perwakilannya, mitra bisnis termasuk pemasok disosialisasikan.
4. Instruksi, informasi, pelatihan dan pengawasan disediakan agar pekerja dapat melaksanakan tugas mereka dengan aman dan efektif.
5. Seluruh pekerja dan perwakilannya dilibatkan dalam simulasi tanggap darurat.

6. Program kesejahteraan yang efektif disediakan namun tidak terbatas pada program pencegahan penyalahgunaan zat (misalnya alkohol, narkoba, dan lain-lain) dan program pencegahan HIV AIDS, Tuberkulosis (TB). Pemeriksaan kesehatan berupa tes HIV AIDS, TB tidak disyaratkan untuk kepentingan seleksi maupun promosi karyawan.

Perusahaan menyediakan mekanisme penanganan keluhan yang dapat diakses bagi seluruh pekerja. Perusahaan tidak menoleransi pembalasan terhadap siapa pun yang menyampaikan kekhawatiran atau berpartisipasi dalam Mekanisme Penanganan Keluhan. Kebijakan ini diberlakukan tanpa ada diskriminasi dan memberikan jaminan bahwa seluruh pekerja mendapatkan perlakuan/hak yang sama sesuai prosedur yang berlaku.

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan. Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok. Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya. Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

## **H. Kebijakan Lingkungan**

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan hutan tanaman industri, PT. Rimba Hutani Mas (selanjutnya disebut “Perusahaan”) menyadari pentingnya aspek keberlanjutan yaitu mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem secara efisien dan profesional guna menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial melalui tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mewujudkan hal tersebut, Perusahaan menjamin perlindungan terhadap lingkungan dan kelestarian hutan.

Komitmen terhadap perlindungan jam kerja diterapkan sebagai berikut:

1. Standar lingkungan seperti Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 dan lain-lain diterapkan untuk melakukan penilaian risiko lingkungan, evaluasi dampak lingkungan dan pengelolaannya untuk perbaikan lingkungan berkelanjutan.
2. Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun/B3, non-B3 dan pengelolaan bahan kimia dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran tanah, air dan udara.

3. Program pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan non-GRK dilaksanakan melalui inisiatif efisiensi energi, peningkatan rasio energi terbarukan dan pengurangan bahan bakar fosil yang dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teknis, komersial dan keberlanjutan.
4. Pengadaan dan penggunaan bahan kimia yang efisien dan ramah lingkungan dipastikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan persyaratan serta standar yang berlaku nasional maupun internasional yang dirancang untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
5. Kayu sebagai bahan baku serat yang diproduksi dan pasok harus dipastikan memenuhi persyaratan lingkungan.
6. Pengelolaan Hutan Lestari, termasuk perlindungan dan konservasi Nilai Konservasi Tinggi/NKT dan Stok Karbon Tinggi/SKT diterapkan di seluruh area konsesi Perusahaan.
7. Sistem pencegahan dan pengelolaan kebakaran diterapkan untuk mencegah dan memitigasi dampaknya sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Pencegahan dan Pengelolaan Kebakaran Perusahaan.
8. Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati diimplementasikan diseluruh area operasional Perusahaan.

Perusahaan menyediakan mekanisme penanganan keluhan yang dapat diakses bagi seluruh pekerja. Perusahaan tidak menoleransi pembalasan terhadap siapa pun yang menyampaikan kekhawatiran atau berpartisipasi dalam Mekanisme Penanganan Keluhan. Kebijakan ini diberlakukan tanpa ada diskriminasi dan memberikan jaminan bahwa seluruh pekerja mendapatkan perlakuan/hak yang sama sesuai prosedur yang berlaku.

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan. Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok. Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya. Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara. Kebijakan ini menggantikan Kebijakan Kelestarian Lingkungan.

## **I. Kebijakan Penerapan IFCC ST 1001 2021**

PT Rimba Hutani Mas berkomitmen akan menerapkan persyaratan prinsip dan kriteria IFCC 1001:2021 yang terdiri dari :

1. Membangun struktur organisasi perusahaan yang mencerminkan tanggung jawab untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan lestari dan sistem manajemen yang efektif serta sumber daya manusia yang kompeten.
2. Memiliki manajemen risiko dan peluang terkait kepatuhan terhadap persyaratan untuk pengelolaan hutan lestari.
3. Mematuhi peraturan perundang-undangan baik lokal, nasional, maupun peraturan internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia yang terkait dengan pengelolaan hutan.
4. Menghormati Hak-hak Asasi Manusia dalam kegiatan pengelolaan hutan dan prinsip-prinsip tentang hak-hak dasar dalam delapan konvensi inti Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO) yang tertuang dalam Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja.
5. Menetapkan rencana pengelolaan yang memadai yang mencakup pengelolaan sumber daya hutan, sesuai dengan luas dan pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik lokal, nasional, maupun internasional serta sesuai dengan tata guna lahan atau rencana resmi lainnya yang ada.
6. Memiliki sistem untuk mengidentifikasi dan melakukan tindakan atas risiko kesehatan dan kecelakaan kerja, serta menginformasikan hal tersebut kepada pekerja untuk melindungi dan mencegah pekerja dari risiko pekerjaannya.
7. Membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan berkelanjutan dengan masyarakat adat dan atau masyarakat lokal serta pihak lainnya yang terdampak terkait kegiatan pengelolaan hutan dan dampaknya.
8. Memelihara atau meningkatkan hutan dan jasa lingkungannya, serta nilai ekonomi, ekologi, sosial dan budaya sumber daya hutan.
9. Menerapkan langkah-langkah silvikultur yang tepat dan teknik yang sesuai, yang melindungi kuantitas dan kualitas sumber daya hutan dan kemampuan hutan untuk menyimpan dan menyerap karbon serta meminimalkan dampak negatif terhadap sumber daya hutan.

10. Mendorong praktik-praktik iklim yang positif dalam kegiatan pengelolaan hutan, termasuk namun tidak terbatas pada penurunan emisi gas rumah kaca dan penggunaan sumber daya secara efisien.
11. Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan vitalitas ekosistem hutan dan merehabilitasi ekosistem hutan yang terdegradasi jika, dan sepanjang secara ekonomi layak, dengan memanfaatkan sebaik-baiknya struktur dan proses alami serta menggunakan tindakan pencegahan secara biologis.
12. Menggunakan teknik-teknik perawatan, pemanenan, dan pengangkutan untuk meminimalkan kerusakan lingkungan dan ekosistem.
13. Memiliki dan mengimplementasikan prosedur pelacakan dan penelusuran produk hasil hutan untuk memastikan bahwa hasil hutan yang dipanen dan diangkut di dalam areal hutannya berasal dari areal hutan yang bersertifikat.
14. Menjalankan pemeliharaan, perlindungan, konservasi atau peningkatan keragaman hayati di tingkat lanskap, ekosistem, spesies, dan genetik sesuai dengan rencana pengelolaan.
15. Tidak menggunakan benih atau tanaman hasil modifikasi genetik.
16. Memelihara atau meningkatkan fungsi lindung hutan bagi masyarakat, seperti potensi peran hutan dalam pengendalian erosi, pencegahan banjir, pemurnian air, pengaturan iklim, penyerapan karbon, serta jasa pengaturan atau jasa pendukung lain dari ekosistem.
17. Memelihara atau meningkatkan fungsi lindung hutan yang sesuai pada fungsi dan kondisi sosial ekonomi.
18. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap sumber daya hutan dan pengelolaannya termasuk dampak ekologis, sosial, dan ekonomi.
19. Melakukan program audit internal secara berkala dan tinjauan pengelolaan untuk menyediakan informasi sistem pengelolaan sesuai dengan persyaratan standar, diimplementasikan dan dijaga secara efektif.
20. Secara terus menerus memperbaiki kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem pengelolaan hutan lestari beserta implementasinya.

Komitmen ini dikomunikasikan dan dipahami serta dijalankan oleh perusahaan, pekerja, mitra, dan seluruh pihak yang bekerja untuk dan atas nama PT. Rimba Hutani Mas.

## **J. Kebijakan CSR**

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan hutan tanaman industri, PT. Rimba Hutani Mas (selanjutnya disebut “Perusahaan”) menyadari pentingnya aspek keberlanjutan yaitu mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem secara efisien dan profesional guna menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial melalui tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mewujudkan hal tersebut, Perusahaan menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan untuk menjaga keharmonisan dan berhubungan dengan baik dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat sekitar.

Komitmen tanggung jawab sosial Perusahaan diterapkan sebagai berikut:

1. Praktik ketenagakerjaan diterapkan sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.
2. Pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar operasional didukung melalui pendidikan, kesehatan, mata pencaharian yang berkelanjutan, dan program pemberdayaan lainnya termasuk pemberdayaan perempuan dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
3. Penilaian dampak sosial dilakukan, pendekatan kolaboratif diadopsi termasuk pemantauan, evaluasi, konsultasi serta pelaporan kemajuan program pemberdayaan masyarakat.
4. Pelibatan secara aktif dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan.
5. Dampak lingkungan diminimalkan dalam semua kegiatan operasional bisnis.
6. Menjamin pelanggan dapat mengakses Mekanisme Keluhan Perusahaan, melindungi data dan privasi pelanggan.
7. Standar etika diterapkan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, sesuai dengan Kebijakan Tata Kelola.

Perusahaan menyediakan mekanisme penanganan keluhan yang dapat diakses bagi seluruh pekerja. Perusahaan tidak menoleransi pembalasan terhadap siapa pun yang menyampaikan



kekhawatiran atau berpartisipasi dalam Mekanisme Penanganan Keluhan. Kebijakan ini diberlakukan tanpa ada diskriminasi dan memberikan jaminan bahwa seluruh pekerja mendapatkan perlakuan/hak yang sama sesuai prosedur yang berlaku.

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan. Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok. Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya. Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara. Kebijakan ini menggantikan Kebijakan Kelestarian Sosial

## **K. Kebijakan Keberlanjutan**

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan hutan tanaman industri, PT. Rimba Hutani Mas (selanjutnya disebut “Perusahaan”) menyadari pentingnya aspek keberlanjutan yaitu mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem secara efisien dan profesional guna menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial melalui tata kelola perusahaan yang baik.

Komitmen terhadap aspek keberlanjutan diterapkan sebagai berikut:

### **Aspek Lingkungan**

1. Tidak melakukan praktik deforestasi melalui Pengelolaan Hutan Lestari.
2. Adanya perlindungan terhadap kawasan Nilai Konservasi Tinggi dan/atau Stok Karbon Tinggi, termasuk keanekaragaman hayatinya.
3. Penerapan Kebijakan Pencegahan dan Pengelolaan Kebakaran di seluruh operasional dan secara aktif terlibat dalam pencegahan dan mitigasi kebakaran hutan dan lahan.
4. Penerapan sistem manajemen lingkungan yang kuat sesuai dengan standar nasional dan global di seluruh operasi bisnis.

### **Aspek Sosial**

1. Penghormatan hak asasi manusia dengan mematuhi konvensi dan standar internasional yang telah diratifikasi.
2. Penyediaan lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk mencegah terjadinya kerugian harta benda, cedera terkait pekerjaan dan kesehatan yang buruk bagi seluruh pekerja dan pengunjung.

3. Penerapan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dan keterlibatan pemangku kepentingan di seluruh operasionalnya.
4. Adanya penilaian dampak lingkungan dan penilaian dampak sosial di seluruh operasionalnya dan mendukung kesejahteraan sosial ekonomi pekerja di dalam dan masyarakat sekitar area operasional Perusahaan.

### **Aspek Tata Kelola**

1. Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik — transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan keadilan diterapkan di seluruh operasional bisnis.
2. Segala bentuk suap dan korupsi dilarang di dalam seluruh kegiatan bisnis dan perilaku pekerja.
3. Mitra bisnis termasuk pemasoknya didorong untuk mematuhi komitmen dan kebijakan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Kode Etik Pemasok.
4. Adanya wadah bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan masalah atau keluhan yang relevan dengan komitmen dan operasional.

Perusahaan mendorong mitra bisnis termasuk pemasoknya untuk menerapkan aspek keberlanjutan dan mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tujuan pembangunan nasional. Perusahaan menetapkan kebijakan-kebijakan yang membahas komitmen utama ini.

Perusahaan mengkomunikasikan dan memberikan informasi, pendidikan dan/atau pelatihan kepada pekerja dan mitra bisnis termasuk pemasoknya, untuk memastikan pemahaman yang jelas tentang kebijakan dan pedoman yang relevan untuk mencapai tujuan dan target keberlanjutannya. Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya. Perusahaan melaporkan kemajuan pelaksanaan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

### **L. Kebijakan Penanganan Keluhan**

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan hutan tanaman industri, PT. Rimba Hutani Mas (selanjutnya disebut “Perusahaan”) berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan inklusif di mana semua karyawan merasa dihormati dan dihargai.

Perusahaan percaya bahwa setiap orang berhak untuk bekerja tanpa rasa takut akan pelecehan, diskriminasi, atau perlakuan tidak adil lainnya. Perusahaan juga menyadari pentingnya aspek keberlanjutan yaitu mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem secara efisien dan profesional guna menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial melalui tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mewujudkan hal tersebut, Perusahaan menerapkan Kebijakan Penanganan Keluhan dan membuat mekanisme pengaduan melalui berbagai saluran untuk menangani keluhan yang meliputi keluhan masyarakat dan/atau stakeholder eksternal lainnya, persoalan sumber daya manusia, pelanggaran hukum dan kebijakan internal perusahaan, serta kode etis. Semua keluhan akan ditangani dengan prinsip sebagai berikut:

1. Kerahasiaan dan anonimitas: Identitas Pelapor dan informasi yang disampaikan akan dirahasiakan, kecuali apabila diwajibkan oleh hukum atau untuk kepentingan investigasi.
2. Non diskriminasi: Semua keluhan akan ditangani secara adil dan objektif tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, suku, gender, atau status lainnya.
3. Independensi: Penanganan keluhan dilakukan secara independen dan bebas dari intervensi pihak lain.
4. Profesionalisme: Penanganan keluhan dilakukan dengan profesionalisme dan menjunjung tinggi etika profesi.
5. Kompetensi: Penanganan keluhan dilakukan oleh individu yang memiliki kompetensi dan keahlian yang sesuai.
6. Objektivitas: Penanganan keluhan dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
7. Perlindungan dan non retaliasi: Pelapor akan dilindungi dari tindakan balas dendam atau intimidasi karena telah menyampaikan keluhan.
8. Ketepatan waktu: Penanganan keluhan dilakukan secara tepat waktu dan efisien.

Ketentuan mengenai proses tata cara penanganan keluhan mulai dari penerimaan hingga penyelesaian diatur lebih lanjut dalam prosedur Perusahaan. Perusahaan mendorong mitra bisnis termasuk pemasoknya untuk menyediakan mekanisme penanganan keluhan. Perusahaan mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada pekerja, mitra bisnis termasuk

pemasok, masyarakat lokal dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya

## **M. Kode Etik Pemasok**

Kode Etik Pemasok ini ditetapkan oleh PT. Rimba Hutani Mas (selanjutnya disebut “Perusahaan”) untuk mengatur hubungan dengan pemasok/mitra bisnis, termasuk karyawan, entitas induk, anak Perusahaan, dan subkontraktornya.

Perusahaan mengharapkan pemasok dan semua mitra bisnisnya untuk berkomitmen pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam pedoman ini serta mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku.

Kode Etik Pemasok ini bukanlah sebagai pengganti atas penilaian yang baik oleh Pemasok. Kode Etik ini tidak dimaksudkan dan tidak dapat mencakup setiap situasi yang mungkin terjadi. Kode Etik Pemasok ini dikaji secara berkala sesuai dengan perubahan pada lingkungan bisnis dan peraturan yang berlaku.

### **1. PRAKTIK KETENAGAKERJAAN YANG MENGHORMATI HAK ASASI MANUSIA**

Pemasok untuk berkomitmen terhadap hak asasi manusia dan praktik kesempatan yang setara di lingkungan kerja.

a. Tidak ada Kerja Paksa

Menerapkan sistem ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

b. Dilarang Mempekerjakan Anak

Menerapkan usia kerja minimum 18 tahun.

c. Jam Kerja dan Kompensasi

Mematuhi persyaratan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku tentang jam kerja reguler dan lembur. Semua tindakan disipliner harus dicatat. Upah, tunjangan, dan lembur yang dibayarkan harus memenuhi standar hukum yang berlaku. Persyaratan kompensasi dan manfaat yang disepakati berdasarkan perjanjian perserikatan kerja yang sah harus ditangani dan dipenuhi dengan sebaikbaiknya.

d. Kebebasan Berasosiasi dan Berserikat

- e. Memberikan hak kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk, mengatur, dan/atau bergabung dengan asosiasi dan perserikatan apapun, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
- f. Keberagaman & Partisipasi  
Tidak ada diskriminasi dalam perekrutan, kompensasi, akses ke pelatihan, promosi, pemberhentian, dan/atau pensiun berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, asal negara, agama, usia, disabilitas, identitas atau ekspresi gender, status perkawinan, kehamilan, orientasi seksual, afiliasi politik, keanggotaan serikat pekerja, atau lainnya.
- g. Lingkungan Kerja yang Aman  
Menerapkan lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan dan diskriminasi, tidak ada tindakan pendisiplinan secara fisik ataupun pelecehan baik seksual dan/atau verbal, serta bentuk-bentuk ancaman dan intimidasi lainnya. Tidak boleh ada tindakan pembalasan terhadap karyawan yang menyampaikan kekhawatirannya atau melaporkan adanya pelanggaran terhadap kebijakan atau hukum.

## **2. LINGKUNGAN, KESEHATAN, & KESELAMATAN**

Pemasok harus mengintegrasikan praktik manajemen kesehatan dan keselamatan yang baik dan aman serta bersedia menanggapi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan berupaya dalam melindungi lingkungan.

- a. Lingkungan Kerja
  - Menyediakan lingkungan kerja yang memenuhi seluruh peraturan perundangundangan, regulasi, dan praktik keselamatan dan kesehatan yang berlaku.
  - Melarang penggunaan, kepemilikan, distribusi, atau penjualan obat-obatan terlarang.
  - Melarang kepemilikan atau penggunaan senjata ketika berada di area Perusahaan atau saat melaksanakan kegiatan usaha kecuali telah diatur khusus dengan undang-undang setempat.
- b. Keamanan dan Kualitas Produk & Layanan

Mematuhi semua peraturan perundang-undangan, regulasi, dan persyaratan pelanggan yang berlaku mengenai standar kualitas, kesehatan, dan keamanan produk dan/atau layanan yang disediakan, termasuk larangan atau pembatasan penggunaan zat tertentu, pelabelan terkait daur ulang dan pembuangan.

c. **Perlindungan Terhadap Lingkungan**

- Memperoleh, memelihara, dan memutakhirkan seluruh perijinan dan pendaftaran terkait lingkungan yang berlaku, serta mengikuti seluruh persyaratan operasional dan pelaporan perijinan tersebut.
- Menggunakan sumber daya secara efisien dan mengurangi atau meniadakan semua jenis limbah, dengan menerapkan langkah-langkah konservasi yang tepat, melalui proses pemeliharaan dan produksi, daur ulang, penggunaan kembali, atau penggantian material.
- Mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan regulasi lingkungan yang berlaku dalam kaitannya dengan bahan berbahaya, emisi udara, limbah, dan pembuangan air limbah, termasuk pembuatan, transportasi, penyimpanan, pembuangan, dan pelepasan bahan tersebut ke lingkungan.
- Identifikasi bahan kimia atau bahan lainnya yang dihasilkan dan/atau dilepaskan yang menimbulkan ancaman bagi lingkungan, pengelolaan secara tepat dan memastikan keamanan atas penanganan, perpindahan, penyimpanan, penggunaan, pendaurulangan atau penggunaan kembali, dan pembuangannya.

### **3. ETIKA BISNIS DAN PERILAKU INTEGRITAS**

a. **Benturan Kepentingan**

Menghindari timbulnya benturan kepentingan dengan menyatakan secara tertulis hal yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan sebelum melakukan hubungan usaha dengan Perusahaan.

b. **Anti Penyuapan dan Korupsi**

Komitmen untuk tidak berpartisipasi dalam kegiatan suap, pemberian kompensasi, uang pelicin atau segala bentuk penyuapan dan korupsi lainnya, baik dalam berurusan dengan pejabat publik maupun dengan pihak individu di sektor swasta.

c. **Hadiah & Jamuan**

- Tidak menawarkan sesuatu yang bernilai untuk mendapatkan atau mempertahankan manfaat atau keuntungan bagi pemberi.
  - Menyediakan jamuan makanan untuk karyawan Perusahaan hanya diperbolehkan jika tujuannya adalah untuk mendiskusikan bisnis dan dikonsumsi bersama-sama.
- d. Pencatatan Usaha
- Pemasok harus secara jujur dan akurat mencatat dan melaporkan semua informasi dan transaksi kegiatan usaha mereka, termasuk transaksi mereka dengan Perusahaan.
- e. Perlindungan Properti, Informasi, dan Aset Intelektual
- Menghormati dan melindungi hak kekayaan intelektual semua pihak dengan hanya menggunakan teknologi informasi dan perangkat lunak yang telah diperoleh dan dilisensikan secara sah.
  - Melindungi dan secara bertanggung jawab menggunakan aset fisik, intelektual, dan informasi Perusahaan, termasuk kekayaan intelektual, informasi rahasia dan kepemilikan, properti berwujud, persediaan, barang habis pakai, dan peralatan.
  - Menghargai privasi dan informasi pribadi karyawan Perusahaan dan pihak lainnya, termasuk mitra bisnis. Informasi pribadi hanya untuk tujuan bisnis yang sah atau ketika diminta untuk mematuhi hukum dan peraturan.
  - Mematuhi hak kepemilikan kekayaan intelektual Perusahaan dan pihak lainnya.
  - Mematuhi semua persyaratan dan prosedur Perusahaan untuk menjaga kata sandi, kerahasiaan, keamanan, dan privasi sebagai syarat dalam penyediaan barang atau jasa kepada Perusahaan atau dalam menerima akses internal ke jaringan, sistem, dan bangunan Perusahaan.
  - Gunakan teknologi dan sistem informasi yang disediakan Perusahaan (termasuk email) hanya untuk tujuan bisnis yang diotorisasi atau diwenangkan oleh Perusahaan.

f. Transaksi Orang Dalam Transaksi orang dalam terutama untuk tujuan perdagangan, dianggap sebagai praktik ilegal oleh undang-undang dan harus dihindari oleh Pemasok.

g. Keterlibatan dengan Komunitas

Komitmen untuk berhubungan baik dengan komunitas di lingkungan setempat, menjadi mitra terpercaya bagi komunitas, serta mempromosikan dan memberdayakan pengembangan aspek sosial dan ekonomi, termasuk melindungi budaya komunitas setempat.

Pemasok harus melindungi dan mempromosikan hak kepemilikan dan tanah milik individu dan masyarakat, termasuk masyarakat adat. Semua negosiasi yang terkait dengan penggunaan properti dan lahan harus dilakukan secara transparan dan didokumentasikan, serta didasarkan pada prinsip-prinsip Free Prior Informed Consent – FPIC /Padiatapa.

#### **4. AKUNTABILITAS & PELAPORAN**

Pemasok harus segera memberi tahu perwakilan Perusahaan/anggota manajemen Perusahaan ketika terjadi situasi yang dapat menyebabkan pelanggaran terhadap Kode Etik Pemasok ini.

Perusahaan memberikan pelatihan untuk memastikan pemahaman Pemasok, sehingga Pemasok mampu melakukan pemantauan mandiri dan menunjukkan kepatuhan mereka. Perusahaan dapat meminta hak audit atau inspeksi yang wajar terhadap Pemasok atau fasilitas mereka untuk mengkonfirmasi kepatuhan Pemasok.

Perusahaan berhak memberikan tindakan korektif terhadap Pemasok jika terjadi ketidakpatuhan terhadap Kode Etik ini, serta undang-undang dan peraturan yang berlaku, termasuk pemutusan kontrak segera atau pemberhentian atau penggantian perwakilan dari Pemasok atau personel yang berperilaku melanggar hukum atau tidak konsisten dengan Kode Etik ini, ataupun kebijakan Perusahaan lainnya. Kode Etik Pemasok ini akan ditinjau secara berkala dan diperbarui sesuai kebutuhan.



## **N. Kode Etik Bisnis**

PT. Rimba Hutani Mas (selanjutnya disebut “Perusahaan”) berkomitmen untuk menjunjung tinggi standar etika bisnis tertinggi dalam semua aktivitasnya. Kami percaya bahwa perilaku yang etis dan bertanggung jawab adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Kode Etik Bisnis bertujuan untuk memandu perilaku karyawan dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjalankan aktivitas bisnis dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Kode Etik Bisnis ini menggarisbawahi komitmen Perusahaan terhadap praktik bisnis yang etis dan memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan standar yang berlaku.

Jika ada perbedaan karena norma-norma lokal, hukum dan peraturan-peraturan maka harus mengacu pada standar perilaku yang lebih tinggi.

### **1. Etika Dengan Karyawan**

#### **a. Lingkungan Kerja yang Aman**

Perusahaan berkomitmen untuk mencegah kekerasan di tempat kerja dan menjaga lingkungan kerja yang aman. Yang harus dilakukan:

- Membantu menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan dan kekerasan.
- Tidak melakukan pengancaman, intimidasi, atau pemaksaan terhadap karyawan lain, pelanggan, pemasok, atau mitra bisnis lainnya.
- Tidak membuat komentar yang tidak pantas atau menyinggung terhadap karyawan lain, pelanggan, pemasok, atau mitra bisnis lainnya.
- Tidak membuat komentar seksual yang tidak pantas atau melakukan perilaku pelanggaran seksual lainnya terhadap karyawan lain, pelanggan, pemasok, atau mitra bisnis lainnya.
- Tidak membawa atau menggunakan senjata saat berada di lokasi Perusahaan atau saat bekerja, kecuali telah menerima izin khusus dari Perusahaan dan kepemilikan atau penggunaan senjata tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan undang-undang setempat yang berlaku. Senjata harus disimpan fasilitas yang aman atau terkunci yang telah ditentukan saat berada di lokasi Perusahaan.

- Tidak menggunakan fasilitas Perusahaan (alat, bahan atau material, suku cadang, dan lainnya) untuk mengancam, menguntit, atau melecehkan siapapun di tempat kerja maupun di luar tempat kerja.
- Seseberapa mungkin laporkan pelecehan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung, ancaman kekerasan, insiden kekerasan yang telah terjadi, dan individu atau aktivitas mencurigakan yang Anda ketahui.

b. Keberagaman dan Partisipasi

Perusahaan berkomitmen atas lingkungan kerja yang mempromosikan keberagaman, inklusivitas, dan kesempatan yang setara.

Yang harus dilakukan:

- Menyadari dan menghormati perbedaan budaya.
- Memperlakukan semua orang dengan hormat.
- Saling memahami latar belakang dan kemampuan setiap orang yang berbeda.
- Menghargai masukan dan ide dari orang lain.
- Mendorong dan mendengarkan orang lain yang melakukan Speak Up.

c. Kesempatan yang Setara

d. Perusahaan berkomitmen untuk memberikan kesempatan kerja yang setara dan memperlakukan setiap orang dengan hormat, adil, dan bermartabat.

Yang harus dilakukan:

- Keputusan terkait pekerjaan (seperti mempekerjakan, melatih, mempromosikan, memberikan kompensasi) tidak boleh didasarkan pada ras, etnis, kebangsaan, jenis kelamin, usia, agama, disabilitas, dan status lainnya yang dilindungi secara hukum.
- Berperilaku pantas: dilarang memberikan komentar yang menyinggung dan candaan yang mengarah kekerasan maupun seksual.

e. Perlindungan Terhadap Informasi Pribadi

Perusahaan menghormati privasi karyawan termasuk informasi pribadi. Informasi pribadi karyawan dipergunakan untuk kepentingan usaha yang sah dan bila diperlukan untuk mematuhi hukum dan peraturan.

Yang harus dilakukan:

- Melindungi informasi pribadi dengan kehati-hatian untuk mencegah penyalahgunaan dan kehilangan atau pencurian informasi pribadi. Memberi label “rahasia” pada informasi pribadi untuk mengingatkan kerahasiaannya.
- Dapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang sebelum membagikan informasi pribadi dengan siapa pun.
- Berkonsultasilah dengan HR jika memiliki keraguan.

f. Benturan Kepentingan

g. Benturan kepentingan adalah setiap kegiatan dan situasi yang merupakan konflik antara kepentingan pribadi dengan kepentingan Perusahaan, baik konflik secara nyata maupun yang dipersepsikan.

Yang harus dilakukan:

- Membaca, memahami, dan mematuhi kebijakan Perusahaan terkait benturan kepentingan (E-kinship).
- Membuat keputusan bisnis yang terbaik untuk kepentingan Perusahaan di setiap saat.
- Menghindari, menghilangkan, menyelesaikan, dan secara tepat mengungkapkan situasi apa pun yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan benturan antara kepentingan pribadi dan Perusahaan.
- Mengungkapkan situasi apa pun yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan benturan kepentingan melalui sistem E-Kinship, yang harus diperbaharui setiap tahunnya.

## **2. Mitra Bisnis**

a. Pemeliharaan Hubungan Bisnis Jangka Panjang dan Berkelanjutan

b. Perusahaan berkomitmen untuk berlaku adil dalam memilih pemasok dan pelanggan kami. Perusahaan juga berupaya untuk bekerja dengan mitra bisnis yang memiliki komitmen sama dengan Perusahaan perihal etika dan kepatuhan.

Yang harus dilakukan:

- Mengkomunikasikan dengan jelas ekspektasi kita kepada pemasok, pelanggan, dan mitra bisnis lainnya, serta persetujuan terhadap kewajiban kontraktual yang berlaku.

- Mengambil tindakan yang tepat dalam situasi di mana mitra bisnis tidak memenuhi harapan dan kewajiban.
- Memperlakukan mitra bisnis dengan adil dan jujur.
- Melindungi informasi rahasia mitra bisnis, misalnya informasi berkaitan dengan harga, teknologi, data, dan informasi lainnya.
- Melaporkan setiap indikasi ketidakpatuhan yang dilakukan oleh mitra bisnis terhadap kontrak perjanjian atau hukum yang berlaku

c. Hadiah dan Jamuan

Menerima dan memberikan hadiah serta jamuan dari dan kepada mitra bisnis dapat berisiko. Pertukaran hadiah dan jamuan sebagai imbalan atas bisnis, layanan, atau informasi rahasia apa pun adalah dilarang.

Yang harus dilakukan:

- Membaca, memahami, dan mematuhi kebijakan terkait Hadiah dan Jamuan yang berlaku di Perusahaan.

d. Pencegahan Terhadap Pencucian Uang

Pencucian uang adalah proses menyembunyikan sumber dana yang ilegal dan membuatnya terlihat sah melalui tahapan-tahapan yang berbeda, seperti penempatan, pelapisan, dan penggabungan. Perusahaan melarang praktik pencucian uang.

Yang harus dilakukan:

- Membangun kesadaran atau pemahaman Anda tentang proses pencucian uang.
- Mengikuti proses uji kelayakan (due diligence) untuk rekanan sebelum berhubungan dengan mitra bisnis.
- Tidak ikut terlibat dalam kegiatan pencucian uang
- Menyampaikan kekhawatiran Anda jika menemukan indikasi atas pencucian uang.

e. Penghindaran Terhadap Perilaku Anti Persaingan

Perilaku anti persaingan merupakan praktik bisnis yang berupaya untuk membatasi atau mencegah persaingan. Perusahaan melarang keterlibatan apa pun dalam

praktik anti persaingan, termasuk perjanjian dengan pesaing untuk menetapkan harga, kecurangan dalam proses penawaran, atau pembatasan persediaan.

Yang harus dilakukan:

- Kenali rekanan sebelum membuat kesepakatan bisnis dengan mengikuti dan melakukan uji kelayakan (due diligence).
- Jangan meminta atau menerima suap atau sogokan dari siapapun
- Jangan menawarkan atau memberi suap, sogokan, uang pelicin, atau bentuk pembayaran tidak sah lainnya.
- Simpan catatan secara akurat beserta dokumen pendukungnya dan pastikan semua pembayaran dilakukan secara sah dan tidak digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum.
- Sampaikan kekhawatiran jika menemukan indikasi perilaku anti persaingan.

### **3. Etika Dengan Lingkungan, Komunitas, dan Pemerintah**

- a. Perlindungan Terhadap Lingkungan Perusahaan berkomitmen untuk menjaga lingkungan. Perusahaan juga berkomitmen untuk mengelola sumber daya dengan prinsip kehati-hatian dan bertanggung jawab.

Yang harus dilakukan:

- Memahami dan mematuhi peraturan terkait kesehatan, keselamatan, dan lingkungan dalam aktivitas sehari-hari.
- Memastikan bahwa fasilitas Perusahaan memenuhi atau bahkan melampaui standar regional, nasional, dan internasional yang relevan di mana pun Perusahaan beroperasi.
- Menunjukkan kesadaran dan komitmen terhadap kebijakan lingkungan.
- Mendorong pemasok, kontraktor, pelanggan, dan mitra bisnis untuk terlibat dalam praktik tata layanan/kepengurusan yang bertanggung jawab.
- Segera laporkan segala risiko lingkungan, bahaya, atau potensi pelanggaran kebijakan lingkungan.
- Menghubungi Departemen terkait jika memiliki keraguan atau untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap lingkungan.

b. Keterlibatan dengan Komunitas

Perusahaan berkomitmen untuk menjadi mitra terpercaya bagi komunitas di lokasi kami beroperasi dan berkontribusi pada pembangunan komunitas melalui berbagai program investasi yang kami miliki.

Yang harus dilakukan:

- Menjaga hubungan yang berkelanjutan dengan komunitas.
- Menghubungi tim hubungan masyarakat untuk informasi dan pertanyaan terkait dengan komunitas.

c. Pengelolaan Komunikasi Publik

Komunikasi publik harus jelas, akurat, konsisten dan bertanggung jawab. Hanya pihak yang diberi wewenang atau yang telah ditunjuk oleh Perusahaan yang dapat berbicara kepada publik dan media. Kami melarang pengungkapan informasi yang bersifat rahasia dan terkait kepemilikan tanpa persetujuan kepada siapapun.

Yang harus dilakukan:

- Selalu berhati-hati saat mengunggah (posting) apa pun di media sosial.
- Selalu berkonsultasi dengan tim hubungan masyarakat/komunikasi sebelum membuat unggahan terkait Perusahaan di media sosial, mempresentasikan materi terkait Perusahaan kepada publik dan bila menghadapi keraguan

d. Anti Penyuapan dan Korupsi

Perusahaan tidak mentolerir segala bentuk penyuapan dan korupsi dalam menjalankan bisnisnya. Perusahaan berkomitmen untuk mematuhi undang-undang dan peraturan anti penyuapan dan korupsi yang berlaku di wilayah Perusahaan beroperasi.

e. Yang harus dilakukan:

- Memahami dan mematuhi kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi Perusahaan serta hukum setempat yang berlaku.
- Kenali rekanan sebelum membuat kesepakatan bisnis dengan mengikuti dan melakukan uji kelayakan (due diligence).

- Jangan menawarkan atau memberi suap, sogokan, uang pelicin, atau bentuk pembayaran tidak sah lainnya, maupun mengizinkan orang lain untuk melakukannya atas nama Perusahaan.
- Jangan meminta atau menerima suap atau sogokan dari siapa pun.
- Menyimpan catatan secara akurat disertai dokumen pendukung serta memastikan semua pembayaran dilakukan secara sah dan tidak digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum.
- Patuhi aturan atau konsultasikan dengan tim hubungan eksternal/public relations jika berurusan dengan pejabat pemerintah.

f. Sikap Terhadap Kontribusi dan Aktivitas Politik

Perusahaan tidak melarang karyawan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintahan atau mengkomunikasikan pandangan pribadi atas pejabat yang ditunjuk dan dipilih. Namun nama Perusahaan tidak boleh dipergunakan dalam kampanye politik atau untuk mempromosikan kepentingan dari partai politik ataupun kandidatnya.

Yang harus lakukan:

- Tidak diperbolehkan melakukan aktivitas politik pribadi selama jam kerja atau menggunakan sumber daya Perusahaan
- Dapatkan persetujuan dari manajer/atasan sebelum terlibat dalam aktivitas politik apa pun.
- Aktivitas politik pribadi terkadang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Bicarakan dengan manajer/atasan jika terjadi hal ini.

#### **4. Perlindungan Aset, Dokumen, dan Integritas Keuangan**

a. Perlindungan Terhadap Aset Perusahaan

Kita semua bertanggung jawab untuk melindungi dan mengelola aset Perusahaan serta melindungi kekayaan intelektual Perusahaan. Kita juga perlu mengelola anggaran, pengeluaran, dan dana lainnya dengan baik dan akurat.

Yang harus dilakukan:

- Memastikan penggunaan sumber daya harian Perusahaan yang efisien.
- Mengikuti aturan dan kebijakan perjalanan dinas Perusahaan.

- Setiap informasi atau data Perusahaan dapat dianggap rahasia. Jangan membagikan informasi atau data Perusahaan tanpa persetujuan sebelumnya dari orang yang berwenang.
  - Dilarang membagikan ID pengguna dan kata sandi milik Anda kepada orang lain.
  - Waspada terhadap serangan dunia maya seperti pengelabuan (phishing) dan spam. Laporkan setiap insiden serangan dunia maya yang diketahui atau keraguan yang dihadapi kepada tim IT Perusahaan.
- b. Pemeliharaan Dokumen yang Akurat dan Lengkap
- Pembukuan dan catatan Perusahaan harus disiapkan secara akurat dan jujur. Perusahaan berkomitmen untuk memastikan semua laporan keuangan, laporan regulasi, dan dokumen yang dilaporkan ke publik mematuhi semua persyaratan yang berlaku.
- Yang harus dilakukan:
- Memastikan bahwa semua transaksi dicatat, disetujui, dan dilaporkan dengan benar.
  - Memastikan semua laporan keuangan, laporan regulasi, dan dokumen yang dilaporkan ke publik mematuhi semua persyaratan yang berlaku.
  - Mengikuti persyaratan yang berlaku terkait dengan penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data dan dokumen.
  - Selalu berikan informasi yang jelas dan jujur serta bekerja sama sepenuhnya selama program audit dan proses investigasi.
- c. Menghindari Transaksi Orang Dalam
- Perusahaan melarang adanya transaksi orang dalam. Memberikan “informasi orang dalam” untuk tujuan perdagangan dianggap ilegal berdasarkan hukum dan peraturan serta dapat mengakibatkan pemberian sanksi.
- Yang harus dilakukan:
- Tidak membagikan informasi non-publik apapun tanpa persetujuan dan konsultasi sebelumnya dengan tim legal.



## **5. Tanggung Jawab Pemeliharaan**

### **a. Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Tempat Kerja**

Perusahaan berkomitmen pada standar kesehatan, keselamatan, dan keamanan tertinggi.

Yang harus dilakukan:

- Memahami dan ikut berperan serta dalam sistem kesehatan, keselamatan, dan keamanan di tempat kerja.
- Menjaga agar tempat kerja selalu rapi untuk memperkecil risiko tergelincir dan terjatuh.
- Mematuhi prosedur keamanan kerja dan menggunakan peralatan dengan tepat.
- Mengenakan pakaian dan perlengkapan pelindungan diri sebagaimana diperlukan.
- Membantu karyawan baru dan pengunjung untuk memahami prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan tempat kerja.
- Melaporkan kepada penyelia (supervisor) atau atasan Anda tentang masalah kesehatan, keselamatan, dan keamanan sesegera mungkin bilamana terjadi.
- Segera laporkan setiap rasa sakit, ketidaknyamanan, kecelakaan, atau apapun yang mungkin menimbulkan risiko kesehatan dan keselamatan seseorang.
- Melaporkan cedera ringan yang berhubungan dengan pekerjaan, kecelakaan kecil, dan "nyaris celaka". Hal ini sangat penting untuk membantu mengidentifikasi bahaya dan mengambil tindakan perbaikan sebelum terjadinya cedera serius.
- Mendorong vendor, pemasok, kontraktor, dan pihak lainnya untuk mematuhi peraturan kesehatan, keselamatan, dan keamanan.

## **6. Penggunaan Obat-Obatan dan Alkohol**

Siapapun dilarang berada di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan, baik legal maupun ilegal saat bekerja di lingkungan Perusahaan atau terlibat dalam urusan bisnis atau pekerjaan Perusahaan.

Pembelian, penjualan, pembuatan, atau peracikan alkohol atau obat-obatan tanpa izin di lokasi Perusahaan sangatlah dilarang. Konsumsi alkohol secara tidak berlebihan sebagai

bagian dari aktivitas hubungan eksternal yang terkait pekerjaan diperbolehkan apabila masih dalam batas kewajaran dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

#### **O. Pernyataan Material Non-GMO**

Direktur Utama PT. Rimba Hutani Mas dengan ini menyatakan bahwa semua bibit yang di terima oleh PT. Rimba Hutani Mas yang kemudian ditanam ke seluruh Areal adalah bukan berasal dari Rekayasa Genetik (Genetically Modified Organism/GMO). Demikianlah pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

## II. KONDISI UMUM PT. RIMBA HUTANI MAS

### 1. Gambaran Umum

**Tabel 1.** Gambaran Letak Areal Konsesi PT. RHM

Blok	Luas (Ha)	Letak Geografis	Letak Administrasi Pemerintahan	Letak Administrai Pemangkuan Hutan	Letak kelompok Hutan
Sei Dasal	9.975,20	103° 11' 35" – 103° 28' 10" BT 1° 11' 25" – 1° 17' 06" LS	Kab. Tanjab Barat Kab. Muaro Jambi	KPH Tanjab Barat Kantor Kehut M. Jambi	S. Betara Ulu S. Tapah
Sei Dn Bangko	16.640	103° 12' 43" – 103° 21' 49" BT 1° 19' 58" – 1° 32' 13" LS	Kab. Muaro jambi Kab. Batanghari	KPH Batanghari Kantor Kehut M. Jambi	S. Dn Bangko S. Air Hitam
Taman Raja	9.199	102° 51' 08" – 102° 57' 30" BT 1° 05' 07" – 1° 15' 20" LS	Kab. Tanjab Barat	KPH Tanjab Barat	S. Asam S. Tantang S. Pengabuan Hulu

Areal PT. RHM terdiri dari kelas lereng A/datar (0-8%) seluas 20,06%, kelas lereng B/landai (8-15%) seluas 24,97%, kelas lereng C/bergelombang (15 - 25%) seluas 31,15%, kelas lereng D/agak curam (25-40%) seluas 0%, kelas lereng E/sangat curam (>40%) seluas 23,82%.

### 2. Tata Ruang

Pengaturan tata ruang areal kerja PT. RHM mengacu pada ketentuan yang berlaku, terutama yang tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 jo P.12/Menlhk-II/2015 Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri.

**Tabel 2.** Rencana Tata Ruang Areal Kerja PT. RHM

No	RENCANA PERUNTUKAN	AMDAL	RKUPH Periode Tahun 2017 - 2026	%	Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017 - 2026	%
		Ha	Ha		Ha	
1	Kawasan Lindung	7.35	8.432	23,54	8.202,20	22,90
a	Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut	-	291,00	0,81	-	-
	1) Sempadan Sungai	-	58,00	0,16	-	-
	2) FEG (FBEG belum dibuka)	-	230,00	0,64	-	-
	3) KPSL	-	3,00	0,01	-	-

No	RENCANA PERUNTUKAN	AMDAL	RKUPH Periode Tahun 2017 - 2026	%	Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017 - 2026	%
		Ha	Ha		Ha	
b	Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung lainnya	7.35	8.141	22,73	8.202,20	22,90
	1) Sempadan Sungai	198	1.523,20	4,25	1.581,20	4,42
	2) Kawasan Perlindungan Satwa Liar	4.875	5.257,00	3,80	5.260,00	14,69
	3) Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah	2.278	1.361,00	14,68	1.361,00	3,80
2	Areal Budidaya	27.552	27.382	76,46	27.612,00	77,10
a	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya (Hutan Tanaman)	26.958	27.382	76,46	26.941,00	75,22
	1) Tanaman Pokok/Pola Swakelola	22.789	20.411,00	56,99	18.795,68	52,48
	2) Tanaman Kehidupan/Pola Kemitraan	4.169	6.971,00	19,46	8.145,32	22,74
b	Sarana Prasarana	594	-	-	671,00	1,87
3	Lahan Bermasalah (Ladang/overlap)	16.358	-	-	-	-
	<b>Luas Areal PBPH</b>	<b>51.26</b>	<b>35.814,20</b>	<b>100,00</b>	<b>35.814,20</b>	<b>100,00</b>

No	Penataan Areal Kerja	Luas		Ket.
		Ha	%	
1	Kawasan Lindung	8.202,20	22,90	
a	Sempadan Sungai	1.581,20	4,42	
b	Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL)	5.260,00	14,69	
c	Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN)	1.361,00	3,80	
2	Areal Budidaya	27.612,00	77,10	
a	Pemanfaatan HHK Budi Daya (Hutan Tanaman)	27.612,00	77,10	
	1) Pola Swakelola	18.795,68	52,48	
	2) Pola Kemitraan	8.145,32	22,74	
b	Sarana Prasarana	671,00	1,87	
	<b>JUMLAH</b>	<b>35.814,20</b>	<b>100,00</b>	

Sumber : Perubahan RKUPH Periode 2017-2026 PT. Rimba Hutani Mas, 2022.

### 3. Penentuan Jenis Tanaman

Pemilihan dan pengembangan jenis tanaman pokok di PT RHM didasarkan pada tujuan pembangunan hutan tanaman, kesesuaian lahan, nilai ekonomi dan kesesuaian dengan pembangunan masyarakat sekitar hutan. Sesuai dengan tujuan pembangunan hutan tanaman PT

RHM yaitu rehabilitasi sumberdaya hutan untuk mendukung pasokan bahan baku industri pulp, sehingga jenis tanaman yang dipilih adalah tanaman yang dapat menjadi bahan baku pulp (*fiber*).

Kesesuaian lahan diperoleh dengan kajian silang antara jenis tanaman dan kelas lahan (*species site matching*). Berdasarkan beberapa kriteria tersebut, maka jenis tanaman pokok yang dikembangkan saat ini adalah *Acacia mangium* dan *Eucalyptus spp.* untuk daerah kering, dan *Acacia crassicarpa* untuk daerah basah (rawa).

Sistem silvikultur yang sesuai untuk diterapkan oleh **PT Rimba Hutani Mas** adalah sistem silvikultur Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB), dengan jenis tanaman yang dipilih untuk tanaman pokok *Eucalyptus pellita*. Daur untuk semua jenis tanaman pokok ditetapkan rata-rata 5 tahun dengan jarak tanam yang digunakan 3 x 2.5 m.

#### 4. Keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa Liar

**Tabel 3.** Daftar Satwa Yang Dilindungi yang Berada Di Areal Kerja PT. RHM Berdasarkan Status Perlindungan Jenis Fauna (PP 7/1999, CITES dan Redlist IUCN)

##### a. Daftar Jenis Mamalia

No	Tingkat Tropik/ Nama Lokal	Nama Ilmiah	Status *)	IUCN	CITES
<b>Felidae</b>					
1	Macan Akar	<i>Prionailurus bengalensis</i>	Dilindungi	Least Concern <a href="#">ver 3.1</a>	Appendix I
2	Harimau sumatera	<i>Panthera tigris sumatrae</i>	Dilindungi	Critically Endangered C2a(i) <a href="#">ver 3.1</a>	Appendix I
<b>Viverridae</b>					
3	Musang	<i>Paradoxurus hermaphroditus</i>	Tdk Dilindungi	Least Concern <a href="#">ver 3.1</a>	Appendix III
<b>Ursidae</b>					
4	Beruang madu	<i>Helarctos malayanus</i>	Dilindungi	Vulnerable A2cd+3cd+4cd <a href="#">ver 3.1</a>	Appendix I
<b>Herbivoa Hystricidae</b>					
5	Landak	<i>Hystrix brachyura</i>	Dilindungi	Least Concern <a href="#">ver 3.1</a>	-
<b>Suidae</b>					
6	Babi Hutan	<i>Sus scrofa</i>	Tdk Dilindungi	Least Concern <a href="#">ver 3.1</a>	-
<b>Cervidae</b>					
7	Rusa sambar	<i>Rusa unicolor</i>	Dilindungi	Vulnerable A2cd+3cd+4cd <a href="#">ver 3.1</a>	-
8	Kijang muncak	<i>Muntiacus muntjak</i>	Dilindungi	Least Concern <a href="#">ver 3.1</a>	-

No	Tingkat Tropik/ Nama Lokal	Nama Ilmiah	Status *)	IUCN	CITES
				<a href="#">3.1</a>	
<b>Tragulidae</b>					
9	Kancil kecil	<i>Tragulus sp</i>	Dilindungi	Least Concern <a href="#">ver 3.1</a>	-
<b>Cercopithecidae</b>					
10	Simpai	<i>Presbytis melalophos</i>	Dilindungi	Endangered A2cd <a href="#">ver 3.1</a>	-
11	Monyet ekor panjang	<i>Macaca fascicularis</i>	Tdk Dilindungi	Least Concern <a href="#">ver 3.1</a>	-
<b>Hylobatidae</b>					
12	Ungko	<i>Hylobates agilis</i>	Dilindungi	Endangered A2cd <a href="#">ver 3.1</a>	Appendix I
<b>Tupaidae</b>					
13	Tupai	<i>Tupaia agilis</i>	Tdk Dilindungi	Least Concern <a href="#">ver 3.1</a>	-
<b>Sciuridae</b>					
14	Bajing	<i>Callosciurus prevostii</i>	Tdk Dilindungi	Least Concern <a href="#">ver 3.1</a>	-
<b>Muridae</b>					
15	Tikus pohon	<i>Rattus sp</i>	Tdk Dilindungi	Least Concern <a href="#">ver 3.1</a>	-
<b>Manidae</b>					
16	Trenggiling	<i>Manis javanica</i>	Dilindungi	Critically Endangered A2d+3d+4d <a href="#">ver 3.1</a>	Appendix II

Sumber :Laporan Inventarisasi Flora dan Fauna 2023

## b. Daftar Jenis Aves

No	Tingkat Tropik/ Nama Lokal	Nama Ilmiah	Status	IUCN	CITES
<b>Accipitridae</b>					
1	Elang	<i>Elanus caeruleus</i>	Dilindungi	Least Concern <a href="#">ver 3.1</a>	-
<b>Strigidae</b>					
2	Burung Hantu	<i>Bubo sumatranus</i>	Tidak Dilindungi	Least Concern <a href="#">ver 3.1</a>	-
3	Enggang	<i>Ninox scutulata</i>	Tidak Dilindungi	Least Concern <a href="#">ver 3.1</a>	-
<b>Bucerotidae</b>					
4	Rangkong	<i>Buceros rhinoceros</i>	Dilindungi	Vulnerable A3cd+4cd <a href="#">ver 3.1</a>	Appendix II
<b>Corvidae</b>					
5	Gagak	<i>Corvus corax</i>	Dilindungi	Least Concern <a href="#">ver 3.1</a>	-
<b>Turdidae</b>					
6	Kucica hutan	<i>Kittacincla malabarica</i>	Tidak Dilindungi	Least Concern <a href="#">ver 3.1</a>	-
7	Murai Hutan	<i>Saxicola torquatus</i>	Dilindungi	Least Concern <a href="#">ver 3.1</a>	-

No	Tingkat Tropik/ Nama Lokal	Nama Ilmiah	Status	IUCN	CITES
8	Kucica Ekor Kuning	<i>Trichixos pyrropygus</i>	Tidak Dilindungi	Near Threatened <a href="#">ver 3.1</a>	-
<b>Laniidae</b>					
9	Betet kelabu	<i>Lanius schach</i>	Tidak Dilindungi	Least Concern <a href="#">ver 3.1</a>	-
<b>Sturnidae</b>					
10	Beo tong mas	<i>Gracula reliogosa</i>	Dilindungi	Least Concern <a href="#">ver 3.1</a>	Appendix II
<b>Irididae</b>					
11	Kecembang gadung	<i>Irena puella</i>	Tidak Dilindungi	Least Concern <a href="#">ver 3.1</a>	-
<b>Alcedinidae</b>					
12	Bintik	<i>Alcedo meninting</i>	Tidak Dilindungi	Least Concern <a href="#">ver 3.1</a>	-
13	Cekakak belukar	<i>Halcyon smyrnensis</i>	Tidak Dilindungi	Least Concern <a href="#">ver 3.1</a>	-
<b>Merpidae</b>					
14	Cirik Biru	<i>Merops viridis</i>	Tidak Dilindungi	Least Concern <a href="#">ver 3.1</a>	-
<b>Capitonidae</b>					
15	Takur	<a href="#">Psilopogon rafflesii</a>	Tidak Dilindungi	Near Threatened <a href="#">ver 3.1</a>	-
<b>Picidae</b>					
16	Pelatuk	<i>Micropternus brachyurus</i>	Tidak Dilindungi	Least Concern <a href="#">ver 3.1</a>	-
<b>Eurylamidae</b>					
17	Sempur hujan darat	<i>Eurylaimus ochromalus</i>	Tidak Dilindungi	Near Threatened <a href="#">ver 3.1</a>	-
<b>Hirundinidae</b>					
18	Layang-layang rumah	<i>Delichon dasypus</i>	Tidak Dilindungi	Least Concern <a href="#">ver 3.1</a>	-
19	Layang-Layang api	<i>Hirundo rustica</i>	Tidak Dilindungi	Least Concern <a href="#">ver 3.1</a>	-
<b>Columbidae</b>					
20	Balam	<i>Spilopelia chinensis</i>	Tak Dilindungi	Least Concern <a href="#">ver 3.1</a>	-
21	Perkutut	<i>Geopelia striata</i>	Tak Dilindungi	Least Concern <a href="#">ver 3.1</a>	-
22	Punai	<i>Treron vernans</i>	Tak Dilindungi	Least Concern <a href="#">ver 3.1</a>	-
<b>Phasianidae</b>					
23	Betet biasa	<i>Psittacula alexandri</i>	Dilindungi	Near Threatened <a href="#">ver 3.1</a>	Appendix II

Sumber :Laporan Inventarisasi Flora dan Fauna 2023

### c. Daftar Jenis Reptil

No	Nama Ilmiah	Nama Lokal	Status Konservasi		
			IUCN	CITES	PP No. 7/1990
1.	<i>Bronchocela jubata</i>	Bunglon			
2.	<i>Varanus sp</i>	Biawak	tidak diatur	II	tidak diatur
3.	<i>Phython reticulatus</i>	Ular Sawo	not evaluated	II	tidak dilindungi
4.	<i>Gonyosoma oxycephalum</i>	Ular Hijau	not evaluated	tidak diatur	tidak dilindungi
5.	<i>Trimeresurus sumatranus</i>	Ular Punai			
6.		Ular Tiung	not evaluated	tidak diatur	tidak dilindungi
7.	<i>Dendrelaphis pictus</i>	Ular Lidi			
8.		Ular Kubut			

Sumber :Laporan Inventarisasi Flora dan Fauna 2023

### d. Daftar Jenis Tumbuhan

No	Nama Lokal	Nama Latin	Famili	Status Konservasi				Endemik
				IUCN	CITES	PP Nomor 7 Tahun 1999	PERMENLH K 106 Tahun 2018	
1	Antui	<i>Polyalthia sp 1.</i>	<i>Annonaceae</i>	-	-	-	-	-
2	Antui gunung	<i>Polyalthia sp.</i>	<i>Annonaceae</i>	-	-	-	-	-
3	Antui seburu	<i>Polyalthia sp3</i>	<i>Annonaceae</i>	-	-	-	-	-
4	Antui putih	<i>Polyalthia sp.2</i>	<i>Annonaceae</i>	-	-	-	-	-
5	Arang-arang	<i>Diospyros sp.</i>	<i>Ebenaceae</i>	-	-	-	-	-
6	Aro	<i>Ficus sp.</i>	<i>Moraceae</i>	-	-	-	-	-
7	Balam	<i>Palaquium</i>	<i>Sapotaceae</i>	-	-	-	-	-
8	Balam merah	<i>Palaquium gutta</i>	<i>Sapotaceae</i>	-	-	-	-	Endemik Sumatera
9	Balam putih	<i>Palaquium sp.2</i>	<i>Sapotaceae</i>	-	-	-	-	-
10	Balam kapur	<i>Palaquium sp 3.</i>	<i>Sapotaceae</i>	-	-	-	-	-
11	Balik angin	<i>Mallotus paniculatus</i>	<i>Euphorbiaceae</i>	-	-	-	-	-
12	Batang selulus			-	-	-	-	-
13	Bebuluh			-	-	-	-	-
14	Bekil	<i>Artocarpus sp.</i>	<i>Moraceae</i>	-	-	-	-	-
15	Belanti	<i>Sterculia gilva</i>	<i>Sterculiaceae</i>	-	-	-	-	-
16	Belimbing			-	-	-	-	-
17	Berangan	<i>Castanopsis sp.</i>	<i>Fagaceae</i>	-	-	-	-	-
18	Berumbung	<i>Adina minutiflor</i>	<i>Rubiaceae</i>					
19	Bernai	<i>Antidesma neurocarpum</i>	<i>Euphorbiaceae</i>	-	-	-	-	-



No	Nama Lokal	Nama Latin	Famili	Status Konservasi				Endemik
				IUCN	CITES	PP Nomor 7 Tahun 1999	PERMENLH K 106 Tahun 2018	
20	Cemanding	<i>Horsfieldia sp.</i>	<i>Myristicaceae.</i>	-	-	-	-	-
21	Cempedak	<i>Artocarpus integer</i>	<i>Moraceae</i>	-	-	-	-	-
22	Cempedak air	<i>Artocarpus kemando</i>	<i>Moraceae</i>	-	-	-	-	-
23	Damak-damak	<i>Grewia blattaefolia</i>	<i>Malvaceae</i>	-	-	-	-	-
24	Daun ribu-ribu	<i>Anisophyllea disticha</i>	<i>Anosophylleaceae</i>	-	-	-	-	-
25	Duku	<i>Lansium domesticum</i>	<i>Meliaceae</i>	-	-	-	-	-
26	Durian Hutan	<i>Durio sp.2</i>	<i>Bombacaceae</i>	-	-	-	-	-
27	Gelam	<i>Syzygium sp.2</i>	<i>Myrtaceae</i>	-	-	-	-	-
28	Gelugur	<i>Garcinia atroviridis</i>		-	-	-	-	-
29	Gerang			-	-	-	-	-
30	Geronggang	<i>Cratoxylonar borescens</i>	<i>Hypericaceae</i>	-	-	-	-	-
31	Jambu	<i>Eugenia sp1</i>	<i>Myrtaceae</i>	-	-	-	-	-
32	Jambu hutan	<i>Eugenia sp2</i>	<i>Myrtaceae</i>	-	-	-	-	-
33	Jangkang	<i>Xylopiya malayana</i>	<i>Annonaceae</i>	-	-	-	-	-
34	Jengkol	<i>Archidendron pauciflorum</i>	<i>Fabaceae</i>	-	-	-	-	-
35	Kabau	<i>Archidendron bubalinum</i>	<i>Fabaceae</i>	-	-	-	-	(Sumatra)
36	Kandis	<i>Garcinia atroviridis</i>	<i>Clusiaceae</i>	-	-	-	-	-
37	Kasai	<i>Pometia pinnata</i>	<i>Sapindaceae</i>	LC ver 2.3	-	-	-	-
38	Kayu basung	<i>Alstonia spectabilis</i>	<i>Lauraceae</i>	-	-	-	-	-
39	Kasia bukit	<i>Nephelium sp.</i>		-	-	-	-	-
40	Kayu arang			-	-	-	-	-
41	Kayu Beras			-	-	-	-	-
42	Kayu kulim	<i>Scorodocarpus borneensis</i>	<i>Olacacea</i>	-	-	-	-	-
43	Kayu Pagar	<i>Ixonanthesi xosandra</i>	<i>Ixonanthaceae</i>	-	-	-	-	-
44	Kayu jentikjentik	<i>Archidendron microcarpum</i>	<i>Fabaceae</i>	-	-	-	-	Sumatera
45	Kayu Lidah Jin			-	-	-	-	-
46	Kayu Batu	<i>Ctenolophon parvifolius</i>	<i>Ctenolophonaceae</i>	A2c	-	-	-	-
47	Kayu Menyan	<i>Styrax sumatrana</i>	<i>Styracaceae</i>	-	-	-	-	Sumatera
48	Kayu Paku	<i>Diospyros sp2</i>	<i>Ebenaceae</i>					
49	Kayu Plaju	<i>Pentaspadon metleyii</i>	<i>Anacardiaceae</i>	DD ver 2.3	-	-	-	-
50	Kayu tampang	<i>Artocarpus sp1</i>	<i>Moraceae</i>	-	-	-	-	-
51	Kelapa tupai	<i>Porterandia</i>	<i>Euphorbiaceae</i>	-	-	-	-	-

No	Nama Lokal	Nama Latin	Famili	Status Konservasi				Endemik
				IUCN	CITES	PP Nomor 7 Tahun 1999	PERMENLH K 106 Tahun 2018	
		<i>anisophylla</i>						
52	Kelat	<i>Syzygium sp1.</i>	<i>Myrtaceae</i>	-	-	-	-	-
53	Kelat hitam	<i>Syzygium sp2-</i>	<i>Myrtaceae</i>	-	-	-	-	-
54	Kelat jambu	<i>Syzygium sp4.</i>	<i>Myrtaceae</i>	-	-	-	-	-
55	Kelat Merah	<i>Syzygiumpalembanicum</i>	<i>Myrtaceae</i>	-	-	-	-	-
56	Kelat Putih	<i>Eugenia sp</i>	<i>Myrtaceae</i>	-	-	-	-	-
57	Kempas	<i>Koompassia malaccensis</i>	<i>Fabaceae</i>	Lower risk/Conser vation dependent ver 2.3	-	-	-	-
58	Keniti	<i>Hellicia serrata</i>	<i>Proteaceae</i>	-	-	-	-	-
59	Kepayang	<i>Pangiumedule</i>	<i>Malvaceae</i>	-	-	-	-	-
60	Kepinding			-	-	-	-	-
61	Kedondong	<i>Santiria sp.</i>	<i>Burseraceae</i>	-	-	-	-	-
62	Kedondong tunjuk	<i>Pentaspadon motleyii</i>	<i>Anacardiaceae</i>	-	-	-	-	-
63	KerANJI	<i>Dialium sp.</i>	<i>Fabaceae</i>	-	-	-	-	-
64	Keruing	<i>Dipterocarpus sp.</i>	<i>Dipterocarpaceae</i>	-	-	-	-	-
65	Macang hutan	<i>Mangifera foetida</i>	<i>Anacardiaceae</i>	Lower Risk/Least Concern ver 2.3	-	-	-	-
66	Mahang	<i>Macaranga sp1</i>	<i>Euphorbiaceae</i>	-	-	-	-	-
67	Mahang gajah	<i>Macaranga gigantea</i>	<i>Euphorbiaceae</i>	-	-	-	-	-
68	Malabaro			-	-	-	-	-
69	Manggis	<i>Garcinia sp.</i>	<i>Clusiaceae</i>	-	-	-	-	-
70	Mali-mali	<i>Leea india</i>	<i>Leaceae</i>	-	-	-	-	-
71	Mata keli	<i>Baccaurea sp2</i>	<i>Phyllanthaceae</i>	-	-	-	-	-
72	Medang	<i>Litsea sp1.</i>	<i>Lauraceae</i>	-	-	-	-	-
73	Medang darah	<i>Myristica sp.</i>	<i>Lauraceae</i>	-	-	-	-	-
74	Medang kuning	<i>Litsea firma</i>	<i>Lauraceae</i>	-	-	-	-	-
75	Medang labu	<i>Endospermum diadenum</i>	<i>Euphorbiaceae</i>	-	-	-	-	-
76	Melawai	<i>Macaranga sp.</i>		-	-	-	-	-
77	Mengkulang			-	-	-	-	-
78	Mempening	<i>Lithocarpus lucidus</i>	<i>Fagaceae</i>	-	-	-	-	-
79	Mengkulang	<i>Pometia pinnata</i>	<i>Sapindaceae</i>	-	-	-	-	-
80	Mendarahan	<i>Knema sp.</i>	<i>Myristicaceae</i>	-	-	-	-	-

No	Nama Lokal	Nama Latin	Famili	Status Konservasi				Endemik
				IUCN	CITES	PP Nomor 7 Tahun 1999	PERMENLH K 106 Tahun 2018	
81	Meranti	<i>Shorea sp1</i>	<i>Dipterocarpaceae</i>	-	-	-	-	-
82	Meranti batu	<i>Shorea uliginosa</i>	<i>Dipterocarpaceae</i>	Vulnerable A2cd ver 3.1				
83	Meranti kuning	<i>Shorea sp2</i>	<i>Dipterocarpaceae</i>	-	-	-	-	-
84	Merapuyan	<i>Rhodamnia cinerea</i>	<i>Myrtaceae</i>	Lower risk/least concern ver 2.3	-	-	-	-
85	Merdondong	<i>Spondias sp.</i>	<i>Burseraceae</i>	-	-	-	-	-
86	Meribung	<i>Callerya sp1.</i>		-	-	-	-	-
87	Merpayang	<i>Scaphium macropodum</i>	<i>Malvaceae</i>	-	-	-	-	-
88	Merpanai	<i>Pimelodendron griffithianum</i>	<i>Euphorbiaceae</i>	-	-	-	-	-
89	Petaling	<i>Ochanostachys amentacea</i>	<i>Olacaceae</i>	Data deficient ver 2.3	-	-	-	-
90	Rambe	<i>Baccaurea sp 1</i>	<i>Phyllanthaceae</i>	-	-	-	-	-
91	Rambutan Hutan	<i>Nephelium cuspidatum</i>	<i>Sapindaceae</i>	-	-	-	-	-
92	Rengas	<i>Gluta renghas</i>	<i>Anacarduaceae</i>	-	-	-	-	-
93	Rengas Manuk	<i>Melanorrhoea wallichii</i>	<i>Anacardiaceae</i>	-	-	-	-	-
94	Samak Punut	<i>Glochidion superbum</i>	<i>Phyllanthaceae</i>	-	-	-	-	-
95	Sebekal	<i>Forelia johorensis</i>	<i>Fabaceae</i>	-	-	-	-	-
96	Sekancing			-	-	-	-	-
97	Semantung	<i>Ficus alba</i>	<i>Moraceae</i>	-	-	-	-	-
98	Sengkawang	<i>Shorea singkawang</i>	<i>Shorea singkawang</i>	Vulnerable A2cd ver 3.1	-	-	-	-
99	Senduduk bulu	<i>Clidemia hirta</i>	<i>Melastomataceae</i>	-	-	-	-	-
100	Setepung	<i>Calicarpa petandr</i>	<i>Lamiaceae</i>	-	-	-	-	-
101	Siluk	<i>Gironniera nervosa</i>	<i>Cannabaceae</i>	-	-	-	-	-
102	Sungkai	<i>Peronema canescens</i>	<i>Verbenaceae</i>	-	-	-	-	-
103	Terap	<i>Artocarpus odoratissimus</i>	<i>Moraceae</i>	-	-	-	-	-
104	Tayas	<i>Mangifera laurina</i>	<i>Anacardiaceae</i>	-	-	-	-	-
105	Tampui	<i>Baccaurea macrocarpa</i>	<i>Phyllantaceae</i>	-	-	-	-	-
106	Tejo			-	-	-	-	-
107	Temeras jantung	<i>Memecylon sp</i>	<i>Melastomataceae</i>	-	-	-	-	-
108	Tembalun	<i>Parashorea sp.</i>	<i>Dipterocarpaceae</i>	-	-	-	-	-

No	Nama Lokal	Nama Latin	Famili	Status Konservasi				Endemik
				IUCN	CITES	PP Nomor 7 Tahun 1999	PERMENLH K 106 Tahun 2018	
109	Tengkawang	<i>Shorea sp3.</i>	<i>Dipterocarpaceae</i>	-	-	-	-	-
110	Tempinis	<i>Sloetia elongata</i>	<i>Moraceae</i>	-	-	-	-	-

Sumber : Laporan Inventarisasi Flora dan Fauna 2023.

## 5. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Areal kerja PT RHM terletak di tiga kabupaten (Provinsi Jambi). Secara umum desa-desa yang berkaitan dengan pengelolaan sosial sebagian besar terletak di luar areal konsesi PT RHM. Desa – Desa di sekitar areal kerja PT RHM berjumlah 18 desa (lihat Tabel 4).

**Tabel 4.** Desa – Desa di Sekitar Areal Kerja PT.RHM

Kabupaten	Jumlah Desa	Desa
Batanghari	6	Kaos, Lubuk Ruso, Olak Rambahan, Teluk Ketapang, Bukit Sari, Kuap
Muaro Jambi	1	Suko Awin Jaya
Tanjung Jabung Barat	11	Terjun Gajah, Dusun Mudo, Kuala Dasal, Lubuk Bernai, Lubuk Lawas, Suban, Rantau Benar, Dusun Kebun, Sei.Ari, Lubuk Kambing, Muara Danau

Sumber : Community Development PT RHM, 2024

### III. KEGIATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PT. RIMBA HUTANI MAS

Kegiatan pengelolaan hutan lestari PT. RHM dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan hutan lestari. Pengelolaan lestari ini tidak lepas dari kebijakan perusahaan yang menerapkan sistem pengelolaan hutan yang ramah lingkungan dan dapat diterima oleh masyarakat yang tentunya juga dapat menguntungkan secara ekonomi bagi masyarakat. Selain itu untuk menunjukkan komitmennya, sejak Tahun 2013 PT. RHM mulai melaksanakan penyusunan *Integrated Sustainable Forest Management Plan* (ISFMP) yang bertujuan untuk mencapai pengelolaan hutan secara lestari dengan memadukan semua unsur sebagai bagian dalam penentuan perencanaan pengelolaan hutan. Pola pengelolaan diarahkan dengan skema pendekatan *landscape*. Langkah-langkah yang sudah dilaksanakan antara lain:

- Penilaian *High Conservation Value Forest/Area, High Carbon Stock, Growth & Yield*;
- Penyusunan Rekomendasi Pengelolaan areal gambut oleh Panel Pakar;
- Pemetaan *Social Conflict Area*;
- Penyusunan dan Pelaksanaan Konsultasi Pemegang Kepentingan (*stakeholders*) kunci wilayah Jambi untuk menentukan tingkat kepentingan rekomendasi;
- Penyusunan Kelompok Kerja ISFMP.

ISFMP mulai diterapkan di tahun 2017 sebagai acuan dan pedoman dalam pengelolaan hutan lestari di PT. RHM.

#### 1. Aspek Produksi

##### a. Perencanaan

Dasar kegiatan operasional PT. RHM adalah Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode 2017 - 2026 yang disahkan menurut SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SK.6325/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/7/2022) tanggal 29 Juli 2022. RKUPH ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) perusahaan. RKT selanjutnya menjadi dasar legal di dalam melaksanakan seluruh kegiatan operasional hutan tanaman.

**b. Penataan batas**

Luas definitif areal kerja PT. RHM ditetapkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 689/Menhut-II/2010 tanggal 13 Desember 2010 seluas 35.814,20 Ha. Penataan batas dilakukan baik pada batas luar dan batas dalam konsesi yang telah terealisasi pada tahun 2024 sepanjang ±9.989 Km.

**c. Pembukaan wilayah hutan dan pengadaan sarana prasarana**

PT.RHM melaksanakan kegiatan Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) yang meliputi pembangunan jaringan kanal dan jalan, base camp, dan sarana prasarana lainnya.

**d. Pembibitan**

**PT Rimba Hutani Mas** tidak melakukan persemaian sendiri untuk penyediaan bibit tanaman unggulan. Bibit yang digunakan merupakan pembelian dari pihak ketiga.

**Tabel 5.** Rekapitulasi Pengadaan Bibit 2018 s/d November 2024

Tahun	Spesies	Realisasi bibit	
		Renc (batang)	Real (batang)
2018	Acacia Sp	-	3,482
	Eucalyptus Sp	9,256,688	6,417,995
2019	Acacia Sp	844,379	-
	Eucalyptus Sp	10,170,661	7,131,643
2020	Acacia Sp	1,331,687	-
	Eucalyptus Sp	7,897,537	8,830,205
2021	Acacia Sp	-	-
	Eucalyptus Sp	6,124,681	5,282,492
2022	Acacia Sp	-	-
	Eucalyptus Sp	7,053,879	4,200,110
2023	Acacia Sp	-	19,800
	Eucalyptus Sp	7,928,647	6.938.532
2024	Acacia Sp	-	-
	Eucalyptus Sp	6.673.442	6.556.063
<b>Total</b>		<b>57.281.601</b>	<b>45.380.322</b>

**e. Penyiapan Lahan dan Penanaman**

Kegiatan penyiapan lahan mempunyai tujuan untuk mempersiapkan lahan yang akan ditanami agar bersih dari pohon dan/atau tanaman pengganggu. Kegiatan awal penyiapan lahan

berupa pembersihan lahan dari pohon, semak belukar, gulma, dan vegetasi lainnya yang tumbuh di areal tanaman. Kegiatan penyiapan lahan PT. RHM menerapkan prinsip Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB).

Penanaman dilakukan secara rutin setiap tahun dan dilakukan pada petak yang telah dilakukan pengukuran, jarak tanam yang diatur sesuai dengan kaidah silvikultur, jarak tanam di tanah mineral 3 x 2,5 m (semua jenis).

**Tabel 6.** Rencana dan Realisasi Penanaman berdasarkan RKT (s/d Oktober 2024)

Tahun RKT	Tanam		%
	Rencana (Ha)	Realisasi (Ha)	
2018	6.313	4.379	69.36
2019	7.397	4.864	65.76
2020	6.113	6.022	98.51
2021	4.159	3.603	86.62
2022	4.394	2.834	64.49
2023	5.370	4.720	87.91
2024	4.990	3.667	73.48

Sumber : Laporan RKT Tahun 2024 PT RHM dan Laporan Pe,bangunan HTI Oktober 2024

#### f. Pemeliharaan

Kegiatan pemeliharaan tanaman mengacu pada *Standard Operating Procedure* meliputi kegiatan pemupukan, penyulaman, dan penyiangan (*weeding*). Jadwal pelaksanaan pemeliharaan tanaman (luas dan waktunya) mengikuti jadwal penanaman dan jadwal teknis silvikultur HTI.

#### g. Pemanenan (Harvesting)

Sejauh ini perusahaan telah mempunyai mekanisme sendiri untuk menanggulangi dampak negatif terhadap tanah dengan sistem *low soil compaction* yaitu dengan membuat mulsa menggunakan potongan ranting dan daun bekas pohon yang sudah ditebang di areal tebangan. Sistem penebangan yang diterapkan di unit manajemen terdiri dari sistem semi mekanis dengan menggunakan gergaji mesin tangan (*chainsaw*) dan sistem mekanis dengan menggunakan alat berat.

**Tabel 7.** Rencana dan Realisasi Pemanenan berdasarkan RKT (s/d 2024)

Tahun RKT	Hutan Tanaman Industri					
	Luas (Ha)			Volume (m3)		
	Renc.	Real.	%	Renc.	Real.	%
2018	6,170	4,005,11	65	680,069	463,862,32	68
2019	6,705	5,949,97	89	758,507	689,125,72	91
2020	5,341	4,992,61	93	638,173	487,061,71	76
2021	3.959	3,065,90	77	427,121	387,899,99	91
2022	6.133	5.241,39	85	740.395	663.875,91	90
2023	6.043	5.685,56	94	734.590	562.457,46	77
2024	4.807	4.802,78	100	539.833	476.366,13	88

## 2. Aspek Ekologi

Dasar kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT. RHM yaitu berdasarkan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Dokumen AMDAL yang telah disetujui sesuai Kepgub Jambi No. 475 Tahun 2004 tanggal 22 November 2004, Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Kegiatan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT) PT. Rimba Hutani Mas di Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Batanghari dan Muaro Jambi, Propinsi Jambi.

### a. Pengelolaan Kawasan Lindung

PT RHM telah mengalokasikan KL seluas 8,202.20 ha (22,90%). Penetapan KL ini tidak hanya untuk memenuhi ketentuan tata ruang areal hutan tanaman sebesar 10%, namun disesuaikan pula dengan kaidah-kaidah penetapan KL sesuai standar Deliniasi Mikro (Kepmen Kehutanan oleh Dirjend. Bina Produksi Kehutanan No. S.902/VI-BPHT/2005 tanggal 23 November 2005). Jenis KL di areal kerja PT RHM meliputi kawasan sempadan sungai (KSS), kawasan perlindungan satwa liar (KPSL), dan kawasan pelestarian plasma nutfah (KPPN).



## b. Pengelolaan dan Pemantauan Flora dan Fauna

Pada areal kawasan lindung terdapat sejumlah jenis flora dan fauna yang tersebar di sekitar areal berhutan. Di antara flora dan fauna tersebut teridentifikasi jenis-jenis yang dilindungi berdasarkan CITES, IUCN, serta peraturan lokal yang mengaturnya.

## c. Pengelolaan dan Pemantauan HCV

Penilaian HCVF di areal PT. RHM sudah dilakukan pada tahun 2014 oleh APCS Konsultan. Dari hasil identifikasi di lapangan dapat diketahui nilai-nilai konservasi yang terdapat atau tidak ada pada kawasan-kawasan hutan yang ada di dalam UMH, yaitu :

**Tabel 8.** Hasil Identifikasi HCV PT. RHM

HCV	Komponen	Ada	Tidak Ada
1. Kawasan yang mempunyai tingkat keanekaragaman hayati yang penting	1. Kawasan Lindung	√	
	2. Spesies Dilindungi dan hampir punah	√	
	3. Kawasan habitat spesies terancam dan dilindungi	√	
	4. Konsentrasi Temporal Penting	√	
2. Kawasan bentang alam yang penting bagi dinamika ekologi secara alami	1. Bentangan hutan	√	
	2. Kawasan alam yang berisi dua atau lebih ekosistem		√
	3.		
	4. Kawasan yang berisi populasi yang mampu bertahan hidup	√	
3. Kawasan yang mempunyai ekosistem langka atau terancam punah	Kawasan hutan yang merupakan tipe utama ekosistem yang representatif	√	
4. Kawasan yang menyediakan jasa-jasa lingkungan alami	kawasan untuk penyedia air dan pengendalian banjir bagi Masyarakat Hilir	√	
	Kawasan yang penting untuk pencegah erosi dan sedimentasi	√	
	Kawasan hutan yang berfungsi sebagai sekat alam untuk mencegah kebakaran	√	
5. Kawasan hutan yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal (misalnya ; subsisten, kesehatan)		√	
6. Kawasan hutan yang sangat penting untuk identitas budaya tradisi masyarakat lokal (kawasanbudaya, ekologi, ekonomi dan agama bagimasyarakatlokal)			√

Sumber :Laporan Penilaian NKT Tahun 2014 oleh PT. Asia Pacific Consulting Solutions.

#### d. Perlindungan Hutan

Beberapa potensi gangguan terhadap kawasan hutan adalah bahaya serangan hama dan penyakit, bahaya kebakaran hutan, bahaya pencurian kayu hutan tanaman, penebangan liar kayu alam di kawasan lindung, tanaman unggulan setempat dan tanaman kehidupan serta gangguan akibat tekanan terhadap lahan (klaim dan konversi lahan).

### 3. Aspek Sosial

#### a. Pembangunan Sosial Masyarakat

Terkait dengan kelestarian sosial perusahaan memiliki kebijakan pembangunan sosial masyarakat yang tertuang dalam program kelola sosial, berupa program pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan. Arah dari program tersebut adalah terjadinya minimasi konflik dengan masyarakat baik konflik pemanfaatan hasil hutan maupun konflik kawasan hutan, serta mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang mandiri dalam membangun wilayah desanya.

#### b. Ketenagakerjaan

Tenaga kerja PT. RHM saat ini tersebar di seluruh distrik dan kantor pusat. Tenaga kerja tersebut menduduki posisi dan jabatan sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan perusahaan. Disamping tenaga kerja tetap, PT. RHM juga menyerap tenaga kerja harian dan borongan, baik yang berasal dari daerah sekitar konsesi maupun dari daerah lainnya.

**Tabel 9.** Data Tenaga Kerja PT. RHM periode Desember 2024

Tenaga Kerja	Jumlah (orang)
1. Jumlah total	85
2. Perincian :	
- Laki-laki	83
- Perempuan	2
1. Tingkat pendidikan	
1. No Education	-
2. SD	2
3. SMP	2
4. SMA	51
5. Academy	2
6. S1	28
7. S2	1

Karyawan PT. RHM juga dibebaskan untuk berserikat yaitu tergabung dalam Serikat Pekerja (SP). Perjanjian perusahaan dengan pekerja tertuang dalam Perjanjian kerja Bersama (PKB) yang dikeluarkan oleh perusahaan.

#### IV. MONITORING DAN EVALUASI TAHUN 2024

Monitoring kegiatan perusahaan dilakukan dengan membuat pelaporan maupun dokumentasi agar kegiatan yang dilakukan dapat terekam dengan baik. Sehingga kinerja perusahaan menjadi terkontrol dengan baik. Adapun monitoring dan evaluasi dilakukan pada masing-masing aspek.

##### 1. Aspek Produksi

###### a. Pembukaan wilayah hutan dan pengadaan sarana prasarana

PT.RHM melaksanakan kegiatan Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) yang meliputi pembangunan jaringan kanal dan jalan, base camp, dan sarana prasarana lainnya (Tabel10).

**Tabel 10.** Data Existing Infrastruktur PT. RHM.

Kabupaten	Panjang Jalan (m)			Grand Total
	Utama	Cabang	Ranting	
Tanjabbar	52,146	56,663	237,495	346,304
Batanghari	7,694	48,838	359,187	415,719
Muaro Jambi	9,682	15,591	94,846	120,119
<b>Grand Total</b>	<b>69,523</b>	<b>121,091</b>	<b>691,528</b>	<b>882,142</b>

###### b. Struktur Tegakan PT RHM

PT. RHM melakukan identifikasi dan pengklasifikasian struktur tegakan pertahunnya berdasarkan spesies tanaman *Eucalyptus Sp.* dan *Acacia Sp.*

**Tabel 11.** Struktur Tegakan PT. RHM per Tahun Tanaman

Tahun Tanam	Spesies		Total Tanaman
	<i>Eucalyptus sp.</i>	<i>Acacia sp.</i>	
2019 up	14	349	363
2020	2.342		2.342
2021	2.945		2.945
2022	5.505		5.505
2023	5.966		5.966
2024	4.990		4.990
<b>Jumlah</b>	<b>14</b>	<b>17.106</b>	<b>17.120</b>

c. **Penyiapan Lahan dan Penanaman**

**Tabel 12.** Rencana dan Realisasi Penanaman Tanaman Pokok Tahun 2018 s/d 2024

Tahun	Spesies	Tanam		%
		Renc (ha)	Real (ha)	
2018	Acacia Sp	-	2	
	Eucalyptus Sp	6.313	4.377	69%
<b>Total</b>		<b>6.313</b>	<b>4.379</b>	<b>69%</b>
2019	Acacia Sp	461	-	
	Eucalyptus Sp	6.940	4.864	70%
<b>Total</b>		<b>7.401</b>	<b>4.864</b>	<b>66%</b>
2020	Acacia Sp	727	-	
	Eucalyptus Sp	5.528	6.022	109%
<b>Total</b>		<b>6.255</b>	<b>6.022</b>	<b>96%</b>
2021	Acacia Sp	-	-	
	Eucalyptus Sp	4.316	3.632	84%
<b>Total</b>		<b>4.316</b>	<b>3.632</b>	<b>84%</b>
2022	Acacia Sp	-	-	
	Eucalyptus Sp	6.107	5,505	90%
<b>Total</b>		<b>6.107</b>	<b>5,505</b>	<b>90%</b>
2023	Acacia Sp	-	-	
	Eucalyptus Sp	6.080	5.966	98%
<b>Total</b>		<b>6.080</b>	5.966	98%
2024	Acacia Sp	-	-	
	Eucalyptus Sp	4.990	4.857	97%
<b>Total</b>		<b>4.990</b>	<b>4.857</b>	<b>97%</b>

Untuk memonitor hasil kegiatan penanaman dilakukan *Plantation Monitoring Assessment* (PMA) yang bertujuan untuk menghitung *survival rate* (persen hidup) tanaman, mengidentifikasi gulma dan monitoring pertumbuhan tanaman. Kegiatan tersebut dilakukan pada umur tanaman 2 bulan sehingga apabila ditemukan hasil tanaman yang kurang baik bisa dilakukan penyulaman. Selain itu juga dilakukan monitoring kualitas tanaman pada umur tanaman , 6 bulan, 12 bulan, dan seterusnya hingga tanaman 1 (satu) tahun sebelum dipanen.

Hasil kegiatan PAT tahun 2018 sampai tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 13.** Kualitas Tanaman Umur Tanaman 2 Bulan, 6 Bulan, dan 12 Bulan

Tahun	2 Bulan	6 Bulan				12 Bulan			
	Stocking (%)	Stocking (%)				Stocking (%)			
		Acra	Aman	Ep	Rata-rata	Acra	Aman	Ep	Rata-rata
2018	101,3	93,4		97,5	97,4	74,95		92,02	90,77
2019	102,3			99,8	99,8	67,5		96,0	96,0
2020	102,2			100	100			100,1	100,1
2021	102,9			100,5	100,5			98,6	98,6
2022	102,2			100,0	100,0			98,5	98,5
2023	103,0			100,7	100,7			98,1	98,1
2024	101,7			101,5	101,5	64,8		95,1	94,9

T. RHM membuat PSP berdasarkan tipe lahan (*dry land & wet land*), jenis tanaman (spesies), dan rotasi. Pengukuran tahun 2024 dilakukan pada tanaman umur 1 - 5 tahun dan tanaman > 5 tahun.

**Tabel 14.** Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PSP dan MRI 2024

No	Parameter	Rencana	Realisasi	Pencapaian (%)
1	<b>Survey PSP</b>			
	a. Jumlah Plot	132	132	100
	b. Luas (Ha)	2611.1	2611.1	100
2	<b>Survey MRI</b>			
	a. Jumlah Plot	485	485	100
	b. Luas (Ha)	1080.6	1080.6	100

**Tabel 15.** Data Pre Harvesting Inventory (PHI) 2024

Distrik	kab	species	Luas	Umur	Tinggi (m)	Diameter (cm)	Stocking (%)	Potensi	MAI (m3/Ha/Th)
D.DANAU_BANGKO	Batang hari	Epel	916	36	18.4	11.0	82.5	99.9	27.7
	<b>TOTAL</b>		<b>916</b>	<b>36</b>	<b>18.4</b>	<b>11.0</b>	<b>82.5</b>	<b>99.9</b>	<b>27.7</b>
D.SEI_DASAL	Tanjab Barat	Epel	164.6	36	18.3	11.0	82.9	97.8	26.7
	<b>TOTAL</b>		<b>164.6</b>	<b>36</b>	<b>18.3</b>	<b>11.0</b>	<b>82.9</b>	<b>97.8</b>	<b>26.7</b>
<b>Grand Total</b>			<b>1080.6</b>	<b>36</b>	<b>18.4</b>	<b>11.0</b>	<b>82.5</b>	<b>99.6</b>	<b>27.5</b>

PT. RHM juga telah memiliki data pengukuran riap dan telah dilakukan ananlisa hingga diperoleh nilai MAI (m3/Ha/Th) untuk setiap jenis tanaman pokok yang ditanam. Pengukuran PSP tahun 2024 pada tanaman berukuran 5 tahun.

## 2. Pemeliharaan Tanaman

### a. Penggunaan Bahan Kimia

PT. RHM menggunakan pestisida maupun herbisida dalam kegiatan pemeliharaan tanaman baik pada tingkat persemaian maupun aplikasi di lapangan setelah penanaman. Berdasarkan telaahan data pengguna bahan kimia dari gudang logistik untuk kegiatan penanaman dan pemeliharaannya diketahui terdapat beberapa jenis pestisida yang digunakan atau tergolong pestisida dan herbisida. Insektisida yang digunakan antara lain dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 16.** Penggunaan Bahan Kimia

NO	MATERIAL DESCRIPTION	SATUAN	TOTAL
1	FERTILIZER;ANO,TSP,46%,40%,5%,GRN	Kg	180.986,31
2	FERTILIZER:ANO,KCL,60%,1%,COARSE	Kg	11.483,81
3	FERTILIZER:ANO,BORRATE,48%,21.37%,GRN	Kg	2.000,00
4	FERTILIZER;ANO,NPK,29,10,10,3MgO,XTL	Kg	-
5	FERTILIZER;ORG,COMPOST,7,12-30,5.5,10,PW	Kg	9.649.157,94
6	FERTILIZER;ANONPK8,27,8,80%P205,2%CA,GRN	Kg	2.849.028,79
7	FERTILIZER;ORG,COMPOST PLUS,K2O:2%,PWD	Kg	1.188.549,80
8	HYDROGEL;85%-90%,0.85,1.10g/cm <sup>3</sup> ,8-10,PWD	Kg	276.798,00
9	HERBICIDE;ANO,GLYPHOSATE 480g/l,AS,LIQ	L	78.520,65
10	INSECTICIDE;VISTA 400SL,CT,SM	L	9.240,00
11	HERBICIDE;ANO,FLUROXYPYR,480g/l,EC,LIQ	mL	6.516.768,00
12	SURFACTANT;ANO,TRISILOXANE,S240,LIQ	mL	481.302,00
13	INSECTICIDE;CLOTHIANIDIN 600g/l,EC,SYS	mL	683.982,00
14	HERBICIDE;ANO,FLUMIOXAZINE,50,WP,PWD	G	308.152,00
15	HERBICIDE;ANO,ISOXAFLUTOLE,75WG,GRN	Kg	32.700,00
16	ADJUVANT;2-SODIUM AMINE,SYS,124.5mg,LIQ	L	34.601,25
17	HERBICIDE;ANO,SULFENTRAZONE,480g/l,SC,SY	L	155.124,50
18	HERBICIDE;ANO,AMINOP+TRICLO,333/17EW,SYS	mL	670.900,50
19	FUNGICIDE;ANO,COPPER OXYSULFATE,345,SC,L	mL	8.414,00
20	DIESEL FUEL;HSD,3000ppm	L	843.854,00
21	LUB.OIL;DEO HD SAE 40,API-CD,EVALUBE	L	1.653,00
22	GASOLINE;PERTALITE,90	L	17.343,00

## b. Perkembangan Hama dan Penyakit Tanaman

PT. RHM melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan Hama dan Penyakit tanaman yang ada di PT. RHM dengan tujuan mendapatkan data perkembangan Hama dan penyakit tanaman pada areal penanaman (plantation) PT RHM untuk kemudian dievaluasi sehingga dapat mempersiapkan strategi pengendalian periode berikutnya, serta mencegah kemungkinan terjadinya ledakan hama dan penyakit pada masa mendatang.

Hasil kajian dan Penelitian Turnera sebagai *benefisial plant*. Parasitoid adalah organisme yang menghabiskan sebagian besar siklus hidupnya didalam tubuh organisme lain (inangnya), yang pada akhirnya akan mematikan organisme inang tersebut. Tanaman berbunga dapat menjaga keberlangsungan populasi musuh alami yaitu dengan menyediakan nektar bagi parasitoid dan menjadi shelter bagi predator. *Tunera* merupakan genus tanaman berbunga dikeluarga *passifloraceae*. Musuh alami di plantation antara lain parasitoid yang menyerang kumbang ambrosia semut penyerang rayap, parasitoid menyerang penggerek batang dan *Sycanus* sebagai predator (pemangsa) ulat. Menanam lebih banyak tanaman berbunga di plantation dan nursery diharapkan dapat meningkatkan populasi dan keragaman musuh alami.


*Sycanus* sebagai predator ulat penggulung daun. Salah satu hama yang dilaporkan menyerang tanaman *Eucalyptus pellita* yaitu ulat penggulung daun *Stepsicrates sp.* (Lepidoptera: Tortricidae). Upaya pengendalian hama tersebut dapat dilakukan dengan melestarikan (konservasi) musuh alami ke lapangan (augmentasi) dapat dilakukan untuk menambah populasi dan/atau mengantisipasi keterlambatan datangnya musuh alami. Berdasarkan hasil uji kemampuan *Sycanus* dalam mengadalkan populasi ulat penggulung daun pada *Eucalyptus*, diketahui bahwa setiap perlakuan menunjukkan penurunan populasi ulat penggulung daun.

**Tabel 17.** Perlakuan *Sycanus*

Perlakuan	Predator	Jumlah dilepas
T1	<i>Sycanus sp.</i>	5 ekor
T2	<i>Sycanus sp.</i>	10 ekor
T3	<i>Sycanus sp.</i>	15 ekor
T4	<i>Sycanus sp.</i>	20 ekor
T5	Kontrol	-




### Sycanus Effect on Leafroller Population in the Field



Treatment:  
 T1 = 5 Sycanus per Ha  
 T2 = 10 Sycanus per Ha  
 T3 = 15 Sycanus per Ha  
 T4 = 20 Sycanus per Ha  
 T5 = Control  
 Rumus: Angka selisih : populasi awal x 100

**Gambar 1.** Pengaruh Sycanus terhadap populasi ulat penggulung daun



**Grafik 1.** Pengamatan Musuh Alami Pada Turnera PT RHM periode tahun 2024

### 3. Pemanenan (Harvesting)

Kinerja atau performa pemanenan di areal kerja PT. RHM bila dilihat berdasarkan data RKT 2024 (Luas Lahan dan Volume) berturut-turut menghasilkan realisasi mencapai 100% untuk Luas dan 88% Untuk Volume dari target yang ditetapkan.

**Tabel 18.** Rencana dan Realisasi Pemanenan (s/d 2024)


Tahun Kegiatan	Rencana Pemanenan				Realisasi Pemanenan				%
	Luas (ha)		Produksi (m <sup>3</sup> )		Luas (ha)		Produksi (m <sup>3</sup> )		
	LOA	HTI	LOA	HTI	LOA	HTI	LOA	HTI	
<b>2011</b>									
<i>Acacia mangium</i>	-		-		-	466	-	60.594	35,39%
<i>Eucalyptus pellita</i>	-	1.403	-	204.000	-	115	-	11.606	
Kayubulat	177	-	21.847	-	31	-	505	-	2,31%
<b>2012</b>									
<i>Acacia mangium</i>	-	1.645	-	2.701.046	-	573	-	28.960	1,07%
<i>Eucalyptus pellita</i>	-	1.929	-	231.855	-	324	-	39.548	17,06%
<b>2013</b>									
<i>Acacia mangium</i>	-	3.015	-	344.474	-	2.165	-	175.829	51,04%
<i>Eucalyptus pellita</i>	-	3.219	-	333.963	-	2.392	-	187.731	56,21%
<b>2014</b>									
<i>Acacia mangium</i>	-	5.380	-	572.230	-	4.235	-	494.791	86,47%
<i>Eucalyptus pellita</i>	-	2.235	-	186.007	-	1.545	-	151.864	81,64%
<b>2015</b>									
<i>Acacia mangium</i>	-	2.694	-	311.184	-	2.382	-	201.192	64,65%
<i>Eucalyptus pellita</i>	-	2.526	-	204.449	-	1.611	-	88.917	43,49%
<b>2016</b>									
<i>Acacia mangium</i>	-	2.964		136.925		1.095		127.040	92,78%
<i>Eucalyptus pellita</i>	-	5.908		451.405		3.233		299.759	66,40%
<b>2017</b>									
<i>Acacia mangium</i>	-	3.120		311.041		1.080		82.981	26,68%
<i>Eucalyptus pellita</i>	-	3.524		301.284		1.239		98.720	32,76%
<b>2018</b>									
<i>Acacia mangium</i>	-	2.252		225.543			1.231	118.901	52,72%
<i>Eucalyptus pellita</i>	-	3.917		454.525			2.774	344.960	75,89%
<b>2019</b>									

Tahun Kegiatan	Rencana Pemanenan				Realisasi Pemanenan				%
	Luas (ha)		Produksi (m <sup>3</sup> )		Luas (ha)		Produksi (m <sup>3</sup> )		
	LOA	HTI	LOA	HTI	LOA	HTI	LOA	HTI	
<i>Acacia mangium</i>	-	2.801		280.960		2.304		215.375	76.66%
<i>Eucalyptus pellita</i>	-	3.905		477.564		3.645		473.751	99.20%
<b>2020</b>									
<i>Acacia mangium</i>	-								
<i>Eucalyptus pellita</i>	-	5.341		638.173		4.993		487.061	76.32%
<b>2021</b>									
<i>Acacia mangium</i>	-	384		41.033		89		10,177.82	24.8%
<i>Eucalyptus pellita</i>	-	3.576		386.088		2.977		377,722.17	97.8%
<b>2022</b>									
<i>Acacia mangium</i>		287		21.140		55		1972.83	
<i>Eucalyptus pellita</i>		5.846		719.255		5.186		661,903.08	92.03%
<b>2023</b>									
<i>Acacia mangium</i>		57,08		6,970.58		36		3,198.32	
<i>Eucalyptus pellita</i>		5,985,717		727,619.84		5,649		559,259.14	
<b>2024</b>									
<i>Acacia mangium</i>		139		8.100,13		139		7.106,80	88
<i>Eucalyptus pellita</i>		4.667		531.733,17		4.663		469.259,33	88
<b>Total</b>	<b>177</b>	<b>50.026</b>	<b>21.847</b>	<b>7.834.767</b>	<b>31</b>	<b>30.073</b>	<b>5.381</b>	<b>3.384.750</b>	<b>43.20%</b>

#### 4. Lacak Balak/ Chain of Custody (CoC)

Sebagai perusahaan hutan tanaman industri PT. Rimba Hutani Mas (PT. RHM) berkomitmen untuk melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu yang bersumber dari pengelolaan hutan secara lestari yang diproduksi dari material tanam Non-GMO dengan berdasarkan atas prinsip-prinsip lacak balak kayu (CoC).

Untuk mencapai komitmen ini PT. RHM menerapkan praktek-praktek pemanfaatan hasil hutan sebagai berikut :



**Gambar 2.** Diagram Alur Pergerakan Kayu Areal Darat



**Gambar 3.** Diagram Alur Pergerakan Kayu Areal Rawa/Semi Rawa

PT Rimba Hutani Mas telah memiliki sistem penelusuran kayu yang berbasis komputer yang disebut dengan *Wood Tracking Sistem (WOTS)*. Sistem ini memungkinkan untuk menelusuri perjalanan dokumen yang menyertai pengangkutan kayu. Berdasarkan sistem ini dapat diketahui apabila dokumen dan kayunya telah sampai ketujuan akhir penerima. Berdasarkan informasi dokumen “Surat Pengantar Angkutan KB/KBK” dapat diketahui asal usul kayu yang dikirimkan.



**Gambar 4.** Dokumen Buku Catatan Pengukuran/Buku Ukur, Label No.Tumpukan KBK, SPA KBK, SKSHHK yang diinputkan ke Sistem Wood Tracking

### 5. Aspek Ekologi

Kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT Rimba Hutani Mas meliputi pengelolaan kawasan lindung, flora dan fauna dilindungi, pengelolaan tanah dan air serta pengamanan dan perlindungan hutan. Kegiatan tersebut disajikan pada table berikut.

**Tabel 19.** Realisasi Kegiatan Aspek Ekologi Tahun 2024

No	Kegiatan	Lokasi	Rencana	Realisasi	Keterangan	Kategori
<b>A</b> Kawasan Lindung (KL)						
1	Pengelasan tanda batas KL dengan rintis batas cat biru, patok beton.	Kawasan HCV-HCS	10.000 m 10 pc	6 pcs	-	Pengelolaan HCV-HCS.
2	Pembuatan dan pemasangan plang larangan/himbauan membakar dan menguasai kawasan hutan, berburu satwa dan perambahan.	Kawasan HCV-HCS	10 pc	1 pcs	-	Pengelolaan HCV-HCS.
3	Rehabilitasi KL	Kawasan HCV-HCS	7 Ha	-	-	Pengelolaan HCV-HCS.
<b>B.</b> Flora dan fauna dilindungi						
1	Monitoring dan evaluasi flora dan fauna di kawasan lindung	KL	1 kali			Pemantauan HCV-HCS
2	Penanganan konflik satwa.	KL	1 kali	1 kali	-	Pengelolaan HCV-HCS.
3	Sosialisasi/ Pendidikan Konservasi dan Lingkungan serta FCP.	Sekolah dan masyarakat sekitar.	24 Kali	1 kali, integrasi dengan tim RPK		Pengelolaan HCV-HCS.
<b>C</b> Tanah dan Air						
1	Penerapan di operasional kegiatan spreading, debarking, felling coupe system dan matting	Areal produktif	Sesuai RKT	continue		Pengelolaan KTA
2	Pengukuran iklim di SPIM (Stasiun Pengamat Iklim Mikro)	PT. RHM	Data SPIM	Data SPIM	continue	Pemantauan

No	Kegiatan	Lokasi	Rencana	Realisasi	Keterangan	Kategori
3	Pengaturan level air, perawatan bangunan air dan monitoring deepwell (subsiden & water table) :					
	a. Pengaturan level air					
	b. Monitoring proper					
4	Monitoring dan evaluasi komponen lingkungan :					
	a. Monitoring dan evaluasi plot erosi.	Blok Danau Bangko dan Dasal	8 plot	8 plot		Monitoring KTA.
	b. Monitoring dan evaluasi debit air sungai dan laju sedimentasi.	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi		Monitoring KTA.
	c. Monitoring dan evaluasi plot subsiden.					
	d. Monitoring dan evaluasi kualitas air sungai dan kanal.	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi		Monitoring KTA.
	e. Monitoring dan evaluasi biota perairan.	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi		Monitoring KTA.
	f. Monitoring dan evaluasi kualitas udara ambient, emisi udara (mesin genset) dan kebisingan.	PT. RHM	genset emisi udara, jalur transportasi kayu	genset emisi udara, jalur transportasi kayu		
5	Sosialisasi/ training pengelolaan B3 dan Limbah B3.	Distrik Danau Bangko	10 orang	20 orang		
6	Pelaporan Monev lingkungan :	PT. RHM	2 periode	2 periode		Monitoring lingkungan.
	a. Laporan Monev RKL dan RPL					
	b. Pelaporan Pengelolaan Penyimpanan B3 dan Limbah B3.	PT. RHM	4 periode	4 periode		Monitoring lingkungan.
	c. Laporan Monev SPAS	PT. RHM	2 periode	2 periode		Monitoring lingkungan.
	d. Laporan Monev Pengelolaan Air Buangan Kegiatan Nursery					Monitoring lingkungan.
D	Pengamanan dan Perlindungan Hutan					
1	Penjagaan pos akses masuk areal konsesi.	Pos Jaga	continue	continue	continue	Pengelolaan
2	Patroli keamanan seluruh areal dari perambahan, perburuan, kebakaran, pencurian dsb.	Areal konsesi	continue	continue	continue	Pengelolaan
3	Monitoring hama dan penyakit tanaman.	Areal produktif	continue	continue	continue	Pemantauan
4	Monitoring hotspot dan rawan kebakaran.	Areal konsesi	continue	continue	continue	Monitoring dan pemantauan

Pengelolaan KL dengan penegasan tanda batas untuk memastikan batas operasional produksi kayu sehingga kondisinya tidak terganggu. Untuk mempertahankan dan perlindungan flora fauna dilindungi dilakukan training/ sosialisasi dan edukasi pencegahan dan mitigasi konflik manusia dengan satwa ke karyawan, kontraktor dan masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil analisa laboratorium terhadap parameter komponen tanah dan air tahun 2024 kualitas lingkungan mengalami peningkatan dengan konsentrasi yang menurun dan masih di bawah baku mutu yang disyaratkan. Secara lengkap disajikan pada laporan monitoring dan evaluasi RKL dan RPL PT Rimba Hutani Mas.

## 6. Aspek Sosial

Kelola sosial pada PBPH ini terbagi menjadi 4 pendekatan yaitu pendekatan kegiatan kelola sosial, pemberdayaan masyarakat, pengembangan pola kemitraan dan rencana kelembagaan.

**Tabel 20.** Rencana dan Realisasi Kegiatan Sosial 2024

No	Jenis Kegiatan	Rencana		Realisasi		Keterangan
		Satuan	Fisik	Satuan	Fisik	
1	Peringatan hari besar agama	paket	42	paket	8	Terpadu untuk PT RHM
2	Pelayanan kesehatan	paket	2	paket	0	Terpadu untuk PT RHM
3	Peringatan hari besar nasional	paket	19	paket	1	Terpadu untuk PT RHM
4	Bantuan infrastruktur social budaya keagamaan	paket	9	paket	2	Terpadu untuk PT RHM
5	Bantuan dan subsidi pendidikan	Paket	3	paket	2	Terpadu untuk PT RHM
6	Program DMPA	paket	1	paket	1	Terpadu untuk PT RHM
7	Bantuan kemasyarakatan social budaya dan keagamaan	paket	1	paket	2	Terpadu untuk PT RHM

Sumber: *Community Development 2024*

Program pengembangan ekonomi merupakan upaya dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat, terbukanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha serta tumbuhnya ekonomi pedesaan. Program ini merupakan bentuk upaya perusahaan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan hutan tanaman.

Pemanfaatan SDA/SDH oleh masyarakat yang bermukim di dalam dan sekitar areal konsesi yang teridentifikasi oleh UM adalah dalam bentuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Jenis-jenis HHBK di dalam areal konsesi UM yang banyak dimanfaatkan masyarakat adalah madu, ikan, rotan dan jernang.

**Tabel 21.** Jenis-Jenis HHBK Yang Dimanfaatkan Oleh Masyarakat

No	Jenis HHBK	Pemanfaatan	
		Subsisten	Komersial
1	Madu		V
2	Rotan	V	V
3	Ikan	V	

**Tabel 22.** Laporan pendataan Masyarakat yang mengusahakan HHBK areal PT. RHM

UMH	Jenis HHBK	2024			
		Timeline Progress Actifity			
		Q1	Q2	Q3	Q4
PT. RHM	Madu				
	Ikan	3	5,7	6	7
	Rotan				

**Hasil evaluasi :**

1. Ketergantungan masyarakat terhadap CSR perusahaan semakin tinggi sebagai alternatif pengganti pemerintah. Fleksibilitas pengelolaan CSR perusahaan telah menempatkan perusahaan sebagai alternatif sumber pembiayaan kegiatan sosial kemasyarakatan.
2. Sulitnya memetakan kebutuhan masyarakat mengingat dinamika yang berkembang ditengah masyarakat sangat cepat. Implementasi CSR perusahaan tidak selalu dianggap solusi malahan dapat memicu konflik baru di masyarakat sehingga perlu kehati-hatian agar perusahaan tidak terlibat dalam konflik masyarakat.
3. Masih rendahnya SDM masyarakat menjadi kendala dalam mengembangkan program ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.
4. Perusahaan harus semakin selektif menerima usulan masyarakat, mengingat tidak selamanya usulan yang disampaikan oleh masyarakat adalah kebutuhan.



## V. RENCANA KELOLA TAHUN 2025

### 1. Aspek Produksi

Rencana kelola produksi berdasarkan rencana RKT tahunan, untuk RKT PT. RHM memiliki periode waktu pada bulan Januari - Desember. Berikut disajikan rencana kelola aspek produksi untuk tahun 2025.

**Tabel 23.** Rencana Kegiatan Aspek Produksi Tahun 2025

No	Parameter	Rencana
1	Tanam (Ha)	3.643
2	Tebang (Ha)	3.560
3	Produksi (M3)	387.933,50
4	<b>Survey Permanen Sample Plot (PSP)</b>	
	a. Jumlah Plot	147
	b. Luas (Ha)	2.910,5
5	<b>Survey Permanen Sample Plot (PHI)</b>	
	a. Jumlah Plot	2447
	b. Luas (Ha)	5.505

### 2. Aspek Ekologi

**Tabel 24.** Rencana Kegiatan Aspek Lingkungan Tahun 2025

No	Uraian	Satuan	Volume	Lokasi
<b>1</b>	<b>Penataan batas kawasan lindung</b>			
	a. Monitoring/penegasan batas (NKT 1.1, 1.2, 1.3, NKT 3, NKT 4)	Km	10	KSS, KPPN, KPSL, Koridor Satwa
	b. Pemasangan Pal/tanda batas (NKT 1.1, 1.2, 1.3, NKT 3, NKT 4)	Pcs	10	KSS, KPPN, KPSL, Koridor Satwa
<b>2</b>	<b>Monitoring HCV HCS</b>			
	a. Monitoring kawasan perlindungan (NKT 1.1,1.2, 1.3, NKT 3, NKT 4)	Paket	12	Areal konsesi termasuk kawasan perlindungan HCV HCS
	b. Monitoring Biodiversity - Flora (NKT 1.1, 1.2, 1.3)	Paket	1	Areal HCV HCS
	c. Monitoring Biodiversity - Fauna (NKT 1.1, 1.2, 1.3)	Paket	1	Areal HCV HCS
	d. Monitoring Perjumpaan Satwa Liar	Hari	360	Areal Konsesi
	d. Monitoring Plot PUP HCS (NKT 1.1, 1.2, 1.3, NKT 3)	Paket	1	Areal HCS
	e. Monitoring Plot PUP P3SEKPI KLHK	Paket	1	Areal Lahan Terbuka (LT) dan Belukar Tua (BT)
	e. Monitoring HHBK (NKT 5)	Paket	1	KPNKT 5

No	Uraian	Satuan	Volume	Lokasi
<b>3</b>	<b>Rehabilitasi/Restorasi</b>			
	a. Restorasi/Eradikasi (NKT 1.1, 1.2, 1.3, NKT 2, NKT 3)	Ha	7	Areal terdegradasi (terbuka/tegakan jarang)
	c. Regenerasi Alami (NKT 1.1, 1.2, 1.3, NKT 2, NKT 3)	Ha	191	Areal terdegradasi (Belukar Muda)
<b>4</b>	<b>Sosialisasi dan Edukasi</b>			
	a. Sosio-edukasi, penyuluhan dan pelatihan	Paket	24	Camp karyawan, Camp kontraktor, masyarakat sekitar
<b>5</b>	<b>Perlindungan HCV HCS</b>			
	a. Pemasangan papan informasi KL dan larangan (NKT 1, 2, 3, 4)	Pcs	10	Areal konsesi dan kawasan lindung
	b. Patroli pengamanan rutin (NKT 1, 2, 3, 4, 5, 6)	Hari	360	Areal konsesi dan kawasan lindung
	c. Pengendalian kebakaran (NKT 4.3)	Hari	360	Areal konsesi dan kawasan lindung
<b>6</b>	<b>Monitoring Landcover Change MDA (RADARSAT-2)</b>			
	a. Verifikasi dan analisa polygon alert by MDA	Kali	12	Areal Kawasan Lindung (HCV-HCS)
<b>7</b>	<b>Pengelolaan Kolaboratif</b>			
	a. Mitigasi Koonflik Satwa Liar	Kali	12	Areal konsesi termasuk areal perlindungan HCV HCS

No	Aspek	Jenis Kegiatan
<b>1</b>	<b>Sertifikasi hutan</b>	Memastikan tidak terdapat temuan major terhadap kinerja operasional di distrik/lapangan dalam : 1. Surveillance PHPL mandatory 2. Resertifikasi IFCC voluntary 3. Surveillance IMS voluntary 4. Resertifikasi SMK3 mandatory
<b>2</b>	<b>Konservasi</b>	Implementasi rekomendasi HCV dan HCS untuk laporan external dengan pencapaian target minimal 80% rekomendasi untuk target tahun 2022 (4 laporan) Pengelolaan secara kolaborasi terhadap species kunci sesuai rekomendasi HCV Merehabilitasi (restorasi dan pengayaan) kawasan lindung Melakukan penataan batas konservasi dan pemasangan plank/patok konservasi dan HCV
<b>3</b>	<b>Penguatan kapasitas fungsi FS</b>	Training internal dan external untuk staff FS-HSE Training dan sosialisasi pemahaman konservasi dan sertifikasi sampai tingkat kontraktor
<b>5</b>	<b>Fire Managemen untuk menuju zero fire</b>	Menjalankan pola pencegahan kebakaran di dalam maupun diluar konsesi Pemenuhan standar peralatan PBK dan RPK sesuai regulasi, ICS dan kebutuhan Menjalankan SOP dan administrasi fire manajemen Training RPK, Safety Officer dan Staff forest compliance
<b>6</b>	<b>Penguatan fungsi ENV</b>	Memperkuat budaya K3 dan fungsi control K3 disemua distrik dan bidang operasional Pemenuhan standar APD Menjalankan program untuk mengurangi penyakit terbesar pekerja

No	Aspek	Jenis Kegiatan
		Sertifikasi SMK3, ISO14001 dan ISO45001
		Menjalankan dan memperkuat implementasi ketentuan RKL - RPL
		Penyediaan sarana prasarana untuk tenaga kerja sesuai standar compliance
		Training dan sosialisasi pemahaman forest compliance, K3 dan fire management sampai tingkat kontraktor

### 3. Aspek Sosial

**Tabel 25.** Rencana Kegiatan Aspek Sosial Tahun 2025

No	Jenis Kegiatan	Rencana		Keterangan
		Satuan	Fisik	
1	Pembangunan infrastruktur Sarana Pendidikan	Paket	0	Terpadu untuk PT RHM
2	Pembangunan infrastruktur Sarana Peribadatan	Paket	10	Terpadu untuk PT RHM
3	Pembangunan infrastruktur Sarana Kesehatan	Paket	0	Terpadu untuk PT RHM
4	Pembangunan infrastruktur Sarana Olahraga	Paket	0	Terpadu untuk PT RHM
5	Peningkatan SDM Pelatihan dan Penyuluhan	Paket	0	Terpadu untuk PT RHM
6	Peningkatan SDM Bantuan dan Subsidi	Paket	4	Terpadu untuk PT RHM
7	Pembinaan Ekonomi Kewirausahaan	Paket	1	Terpadu untuk PT RHM
8	Pembinaan Ekonomi Pangan	Paket	0	Terpadu untuk PT RHM
9	Pembinaan Ekonomi Koperasi/Pembentukan badan usaha	Paket	0	Terpadu untuk PT RHM
10	Pembinaan Sosial Budaya dan Keagamaan Perlengkapan Ibadah	Paket	0	Terpadu untuk PT RHM
11	Pembinaan Sosial Budaya dan Keagamaan Perayaan hari besar keagamaan	Paket	40	Terpadu untuk PT RHM
12	Pembinaan Sosial Budaya dan Keagamaan Kemasyarakatan	Paket	20	Terpadu untuk PT RHM
13	Pembinaan Sosial Budaya dan Keagamaan Kepemudaan	Paket	1	Terpadu untuk PT RHM
14	Pembinaan Sosial Budaya dan Keagamaan Perayaan hari besar keadatan	Paket	0	Terpadu untuk PT RHM
15	Pembinaan Kesehatan dan Lingkungan Pelayanan Kesehatan	Paket	1	Terpadu untuk PT RHM
16	Pembinaan Kesehatan dan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan	Paket	0	Terpadu untuk PT RHM
17	Pembinaan Membangun Kemitraan Usaha	Paket	0	Terpadu untuk PT RHM
18	Pembangunan infrastruktur Pemukiman	Paket	1	Terpadu untuk PT RHM

## V. PENUTUP

Ringkasan pengelolaan hutan PT. RHM disiapkan untuk para pihak, supaya para pihak dapat mengetahui dan memperoleh informasi tentang pengelolaan hutan yang ada di wilayah PT. RHM menurut aspek ekonomi (produksi), aspek lingkungan (ekologi) dan aspek sosial. Ringkasan pengelolaan hutan PT. RHM ini disusun berdasarkan hasil kerja yang dilaksanakan oleh PT. RHM pada tahun 2024 dan rencana kegiatan untuk tahun 2025. Kami menyadari masih banyak hal yang harus dan perlu diperbaiki dalam pengelolaan hutan yang ada pada PT. RHM. Oleh karena itu kami sangat berharap adanya saran/masukan dari para pihak sehingga kami dapat mengelola hutan menuju lestari produksi, ekologi dan sosial secara seimbang.